

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN
(Studi pada Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh:

FATRIA INDRIANA

No. Mahasiswa: 13410609

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN
(Studi pada Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN



**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN
(Studi pada Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 02 Mei 2018



Yogyakarta, 02 Mei 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(EKO RIYADI, S.H., M.H.)

NIK. 094100406

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN
(Studi pada Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 07 dan 08 Juni 2018
dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 26 Juni 2018

- | Tim Penguji | | |
|--------------------|--|-------|
| 1. Ketua | : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. | |
| 2. Anggota | : Eko Riyadi, S.H., M.H. | |
| 3. Anggota | : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum. | |

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **FATRIA INDRIANA**

Nomor Mahasiswa : **13410609**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN (STUDI PADA PELAKU PENYERANGAN SISWA SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA)”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah

melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.


Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Mei 2018
Yang membuat Pernyataan

(FATRIA INDRIANA)
13410609

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fatria Indriana
2. Tempat Lahir : Seputih Surabaya
3. Tanggal Lahir : 09 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Ngelak Lor UH VI/728 RT 05 RW
02 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan
Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 14 RT
002 RW 004, Kelurahan Gaya Baru
2, Kecamatan Seputih Surabaya,
Lampung Tengah, Lampung
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Indardi Pranoto, B.Sc.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Lestari Ana Urip, S.Pd.
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 14 RT
002 RW 004, Kelurahan Gaya Baru
2, Kecamatan Seputih Surabaya,
Lampung Tengah, Lampung
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gaya
Baru 1
 - b. SD : SD Negeri 1 Gaya Baru 1
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Seputih Surabaya
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Kotagajah
11. Pengalaman Organisasi : Takmir Masjid Al-Azhar FH UII

12. Hobby

: Membaca novel, Menulis, dan
Menyanyi

Yogyakarta, 10 Mei 2018

Yang Bersangkutan,



MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*

(QS. Ar ra'd: 11)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan

(QS. Asy-Syarah: 6)

*Tidak perlu dipikirkan mau jadi apa kita nanti, yang penting kita sudah berusaha
secara maksimal, karena soal rezeki itu urusan Allah SWT. Yang perlu kita
pikirkan adalah mau jadi orang seperti apa kita nanti, karena Allah SWT tidak
akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka
sendiri. Jadi, mau jadi orang baik atau jahat itu pilihan bukan takdir*

(Bapak Driver Go-Car)

*Usaha dari manusia itu sendiri adalah untuk mengetahui jawaban yang telah
digariskan oleh Allah SWT*

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini Penulis persembahkan
untuk:*



- *Allah SWT, Pemilik kehidupan dunia dan akhirat, yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya;*
- *Bapak dan Mama, dua orang terhebat dalam kehidupan Penulis;*
- *Mbak Lia, Mas Dedi, Alvin, dan Mikail yang selalu memberikan dukungan untuk Penulis;*
- *Almamater Penulis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN (Studi pada Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)”**. Tidak lupa Shalawat dan salam Penulis haturkan kepada junjungan besar, Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi panutan hidup.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan yang harus diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tua Penulis, Bapak Indardi Pranoto dan Mama Lestari Ana Urip, dua orang yang selalu mencintai dan menyayangi Penulis dalam keadaan apapun, yang setiap detiknya berdoa untuk Penulis agar selalu dalam ridho dan lindungan-Nya. Terima kasih banyak untuk semua yang telah Bapak dan Mama berikan kepada Penulis hingga detik ini. Terima kasih untuk selalu hadir dalam setiap fase kehidupan penulis. Terima kasih untuk selalu mendukung dan membimbing Penulis. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak pernah habis untuk Penulis. Semoga Allah SWT menjaga dan membalas semua kebaikan yang Bapak dan Mama lakukan untuk Penulis. Dan semoga kelak, Penulis dapat membahagiakan Bapak dan Mama;

2. Mbak Lia (Yulia Kartika), Mas Dedi (Dedi Irawan), dan Apin (Alvin Firmansyah), tiga orang yang selalu mendukung Penulis. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, dukungan, wejangan dan tentu ejekan yang sering diberikan untuk memotivasi Penulis. Dan juga terkhusus untuk Mikail Alghifari Irawan a.k.a Mika, keponakan yang selalu menghadirkan keceriaan dan tawa di setiap kehadirannya dengan tingkah lucunya. Terima kasih ya Mik, untuk kebahagiaan yang selalu Mika kasih di setiap tingkah lucumu;
3. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan saran serta mencurahkan ilmunya demi kelancaran penulisan tugas akhir Penulis;
4. Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan FH UII, serta seluruh jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah dan amaliyah untuk bekal dan pegangan hidup di dunia dan akhirat;
5. Para anak yang berhadapan dengan hukum (KIM, PRP, RSS, EFD, SL, DP, MGT, NAS, DDW, dan CBN), Ibu Ria Lusya Sofia dan Ibu Parmiyati selaku orang tua salah satu anak yang berhadapan dengan hukum, Bapak Joko Sulistiyo, S.H., selaku Ka. Subsidi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Bantul, Ibu Endah Nursinta, S.Pd., selaku Guru di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, Ibu Lucia Wudiasih, selaku Guru di SMA Santo Thomas Yogyakarta, Bapak Iptu. Sutrisno, S.H., M.H., selaku Kanit III Reskrim Polres Bantul, Ibu Evi Insiyati, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Sabar Sutrisno, S.H., M.H., Bapak Dani P. Febriyanto, S.H., Bapak Affif Panjiwilogo, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul serta Ibu Yani, selaku Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi subjek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini;
6. Sifa Aliansyah (Ali), Alfabi Herlambang (Fabi), dan Ronal Chomsa (Ronal), sepupu yang sama-sama di tanah perantauan (Jogja) dan juga sepupu-sepupu

- lainnya yang berada diluar jogja. Terima kasih untuk selalu mendukung Penulis. Semoga kita bisa terus selalu mendukung satu sama lain;
7. Bulek Tari, Bulek Dika, Bulek Opi, Mbah Trubus, Mbah Natal, Mbah Sogol, serta Keluarga Trah Darso Utomo yang lainnya, terima kasih untuk selalu mendukung, memberi semangat, motivasi, dan dukungan untuk Penulis;
 8. Teman-teman satu atap selama di Jogja, Anis Sholichatun Hidayah (Anis), Aisyah Humaida (Aida), Ayu Widya Wati (Mbak Ayu), Triana Handiyanti (Nana), Rizka Amanda Nurma (Mbak Rizka), Ani Daniati (Mbak Dani), dan Puteri Dwi Kusuma (Puteri). Terima kasih telah meramaikan kehidupan perkosan selama Penulis berada di Jogja. Terima kasih untuk drama-drama kehidupan perkosannya, mulai dari yang membahagiakan sampai yang menjengkelkan, dari yang ketawa-ketawa sampai yang marah-marah. Terima kasih untuk cinta, kasih sayang, perhatian, nasehat, saran, ilmu, cerita-cerita, pengalaman, kebersamaan, dan segala kenangan yang telah terukir. Terima kasih telah menjadi pensil warna di kehidupan Penulis;
 9. PVS at Jogja, Yusnita Alfiani (Nita), Aprista Mutiara Putri (Tia), Ni Made Hapy Kristiani (Hapy), Retno Wulandari (Mamak), Zahra Erlani Rahmalia (Ara), Puri Fathurrohmi (Puri), Cintia Restia Ningrum (Cintia), Ni Wayan Septi Sadevi (Nenek), Afriska Dwi Artina (Tina), Panji Gelora Pria Wanto (Panji), dan Chandra Saputra (Chandra), terimakasih untuk dukungan yang diberikan kepada Penulis. Terima kasih untuk selalu mengingatkan tentang skripsi. Terima kasih untuk setiap kali pertemuan, Jogja tak lagi terasa seperti Jogja, tapi terasa seperti Lampung. Terima kasih telah menjadi obat dikala rindu Lampung. Semoga silaturahmi kita tetap selalu terjalin ya;
 10. Teman seataap selama sebulan MG-241, Anisa, Kiky, Dina, Rosi, Wahid, Ady, dan Desta. Terima kasih telah menjadi bagian dari pensil warna yang telah mewarnai kehidupan Penulis selama di Jogja. Terima kasih untuk satu bulan yang selalu ingin ku ulang. Terima kasih untuk bingkisan kenangan indahny;
 11. Humas TMA FH UII, Mbak Ayu, Mbak Dezka, Mbak Debby, Mas Panjul, Mas Kempet, Mas Randa, Miftah, Husna, dan Anissa, terima kasih telah memberikan pengalaman dan kesempatan Penulis untuk belajar dan menjadi

bagian dari kalian. Maaf, selama menjadi bagian dari kalian, Penulis telah melakukan banyak kesalahan. Dan maaf untuk tidak ikut berjuang sampai akhir. Terima kasih untuk segala perhatian, pelajaran, serta pemakluman. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang pernah kalian lakukan untuk Penulis;

12. Teman-teman sesama pejuang skripsi, Dita, Upik, Nita, dan Rifa. Terima kasih telah berbagi keluh kesah dan semangat serta selalu memotivasi Penulis selama mengerjakan skripsi. Dan juga terima kasih untuk Putri Dwi Wuryanti, Anissa Virgiany, Munawaroh Dwi Lestari serta teman-teman lainnya yang selalu memberi semangat serta motivasi agar Penulis cepat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang pernah kalian lakukan untuk Penulis;
13. Seluruh teman-teman FH UII angkatan 2013 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang memberikan pelajaran secara langsung maupun tidak. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, teman sharing, teman berkeluh kesah, teman main, teman bergosip, teman segala hal. Terima kasih telah menjadi pensil warna dalam kehidupan Penulis. Terima kasih telah menemani langkah Penulis selama berkuliah di FH UII. Semoga masing-masing dari kita, dapat mencapai tujuan yang selama ini kita impikan;
14. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan Penulis terima untuk kemajuan proses belajar di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Mei 2018

Yang Bersangkutan,



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Curriculum Vitae.....	vii
Halaman Motto	ix
Halaman Persembahan.....	x
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xvi
Abstrak.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
1. Hak Anak.....	13
2. Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	15
3. Tanggung Jawab Negara.....	17

4.	Proses Peradilan Pidana Anak.....	20
5.	Hak Anak Atas Pendidikan.....	23
E.	Metode Penelitian.....	25
1.	Jenis Penelitian.....	25
2.	Pendekatan Penelitian.....	26
3.	Objek Penelitian.....	26
4.	Subjek Penelitian.....	26
5.	Sumber Data.....	27
6.	Analisa Data.....	30

BAB II TEORI NEGARA HUKUM DAN KEWAJIBAN NEGARA

TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN.....31

A.	Negara Hukum.....	31
B.	Kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manuisa (HAM).....	44
C.	Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan.....	58
1.	Hak Anak.....	58
2.	Peradilan Anak.....	63
3.	Hak Atas Pendidikan.....	65
4.	Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan.....	78
a.	Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan dalam Perspektif Hukum HAM Nasional.....	78

b.	Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan dalam Perspektif Hukum HAM Internasional.....	81
c.	Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam.....	86
BAB III PEMBAHASAN.....		97
A.	Deskripsi Kasus Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.....	97
1.	Kasus Posisi.....	97
2.	Putusan Mengenai Kasus Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.....	100
3.	Posisi Terakhir Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	113
B.	Praktik Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.....	115
1.	Tidak Tersedianya Pendidikan serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di Rutan Klas IIB Bantul.....	118
2.	Adanya Pandangan Diskriminatif terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.....	124

3.	Belum Ada Implementasi dari Rencana Pemberian Pendidikan Untuk Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di Rutan Klas IIB Bantul.....	126
4.	Minat Anak yang Berhadapan dengan Hukum Belum Menjadi Fokus Utama.....	132
C.	Analisis Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.....	134
1.	<i>Availability</i> (Ketersediaan).....	135
2.	<i>Accessibility</i> (Keterjangkauan).....	137
3.	<i>Acceptability</i> (Keberterimaan).....	143
4.	<i>Adaptability</i> (Kebersesuaian).....	147
D.	Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.....	149
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		153
A.	KESIMPULAN.....	153
B.	SARAN.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....		157

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani proses peradilan yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) pun tetaplah seorang manusia yang hak-haknya haruslah dilindungi serta dipenuhi meskipun ia telah melakukan tindak pidana. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harusnya didapatkan oleh tiap-tiap anak, tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta (anak yang berhadapan dengan hukum) pada proses peradilan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Bantul. Studi ini akan membahas mengenai bagaimana praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta (anak yang berhadapan dengan hukum) selama proses peradilan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Bantul serta menganalisis praktik tersebut di atas menggunakan 4 (empat) indikator pemenuhan hak atas pendidikan dari Katarina Tomasesvki.

Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua anak yang berhadapan dengan hukum, sekolah anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum terkait, serta Dinas Pendidikan Provinsi DIY. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani proses peradilan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Bantul.

Kata Kunci: Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Pemenuhan Hak Atas Pendidikan pada Proses Peradilan, Rutan Klas IIB Bantul.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap orang, dimana hak ini didapatkan untuk pengharapan bagi peningkatan taraf hidup yang lebih baik untuk tiap – tiap individu. Hak atas pendidikan itu sendiri merupakan salah satu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain.¹ Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk mendapat akses pekerjaan,² sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan.³ Oleh karena itu pemenuhan terhadap hak atas pendidikan ini sangat penting untuk dilakukan. Dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan tersebut tentunya membutuhkan jaminan perlindungan serta penghormatan terhadap pelaksanaannya.

Pada tingkat Internasional penegasan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh hak atas pendidikan telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) lebih lanjut disebut dengan DUHAM, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu

¹Komite mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 13, dok. PBB E/C.12/1999/10 dikutip dari Rhona K. M. Smith, at. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 115.

² Pasal 6 Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

³ Rhona K. M. Smith, at. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 115

juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.

2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas pendidikan, dimana pendidikan tersebut harus diarahkan untuk pengembangan terhadap pribadi individu itu sendiri serta peningkatan pengertian untuk toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, agar nantinya individu tersebut dapat menjadi pribadi yang berkualitas.

Kemudian hak atas pendidikan tersebut juga didukung dalam konvenan yang mengatur mengenai hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya, dimana hak atas pendidikan masuk ke dalam salah satu instrumen di dalam konvenan tersebut. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak atas pendidikan tertuang di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Right*) yang selanjutnya disebut dengan ICESCR, yang menyebutkan:

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu

masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
 - a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - c. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - d. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
 - e. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) bahwa pendidikan pada semua tingkatan harus tersedia dan dapat diakses oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dan pengembangan terhadap semua tingkatan tersebut harus di upayakan aktif oleh negara baik pada sistem beasiswa maupun terhadap kualitas para pengajar yang harus selalu diperbaiki.

Kemudian di tingkat nasional, Indonesia mempunyai landasan filosofis mengenai kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan yaitu terdapat dalam alinea IV Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945). Landasan filosofis berbangsa dan bernegara tersebut yang memberikan argumentasi yang sangat jelas bahwa tujuan pembentukan negara

Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Artinya setiap orang berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang sama seperti gedung yang sama baik, kualitas guru yang setara, termasuk memperoleh fasilitas pendukung yang menunjang keberhasilan pendidikan.⁴ Selanjutnya kesetaraan dalam memperoleh hak atas pendidikan juga telah diatur didalam Pasal 28 C ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pasal 12 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian dalam Pasal 5 dan 6 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai kesetaraan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Konsep mengenai hak atas pendidikan dapat dianalisis melalui berbagai pemangku hak – hak tersebut, yaitu anak, guru, orang tua, dan negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan. Hak atas pendidikan juga meliputi

⁴ Rehulina, “Pengaturan Hak Atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung)” dalam M. Syafi’ie dan Nova Umiyati (editor), *To Fulfill and To Protect : Membaca Kasus – Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 243

kewajiban untuk menghadiri sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan bagi anak, walaupun hal ini masih dapat dipertentangkan, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memastikan anak – anak mereka dididik. Guru mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dan, akhirnya negara jelas mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya dana, gedung, dan barang yang dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang layak.⁵ Penekanan pada konteks ini adalah mengenai kewajiban negara dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan untuk warga negaranya. Negara disini di representasikan melalui aparat negara (sipil dan militer). Tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak dalam bidang pendidikan di lembaga pemerintahan (negara) harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu kebebasan (*freedom*), ketersediaan (*availability*), keteraksesan (*accessability*), dan ketersesuaian (*adaptability*).⁶

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Anak – anak juga merupakan warga negara. Yang mana dalam konteks ini berarti anak – anak juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Maka peraturan – peraturan diatas yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang, anak – anak juga termasuk ke dalam pengertian setiap orang yang dimaksudkan. Konvensi tentang hak – hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November

⁵ Rhona K. M. Smith, at. al., *Loc. Cit*

⁶ Naning Mardinia, dkk., “Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan: Analisis Situasi di Tiga Kabupaten: Indramayu, Sikka dan Jayapura”, dikutip dalam M. Syafi’ie dan Nova Umiyati (editor), *Ibid.*, hlm. 255

⁷ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, mengatur tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan yaitu pada Pasal 28 dan 29. Kemudian di Indonesia sendiri, hak anak untuk memperoleh pendidikan ini diatur di dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Seperti pada Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut dengan UU HAM, menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu Pasal 9 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatakan hal yang sama bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan.

Dengan adanya pengaturan – pengaturan terkait hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan tersebut bukan berarti masalah mengenai pemenuhan pendidikan bagi setiap orang tidak ada. Pemenuhan hak atas pendidikan yang belum merata masih menjadi topik hangat sekarang ini. Salah satu topik terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak yaitu mengenai bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan berlangsung.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁸ Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pengertian bahwa anak yang

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menghadapi proses peradilan yang masih berlangsung dan terhadapnya dilakukan penahanan maka anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Apabila LPAS belum tersedia di wilayah yang bersangkutan, maka anak tersebut dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.⁹ Apabila di daerah tersebut sudah tersedia LPAS maka sesuai dengan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, anak tersebut berhak memperoleh pendidikan dan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pendidikan anak tersebut.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

⁹ Pasal 33 ayat (4) dan (5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak. Salah satu tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak yang berhadapan dengan hukum berstatus sebagai tersangka dan ditahan di RUTAN anak atau di kepolisian. Diharapkan dinas pendidikan atau sekolah, orang tua, dan kepolisian atau pihak RUTAN harus tetap mengupayakan anak tidak kehilangan hak – haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional.¹⁰

Kasus penyerangan disertai kekerasan dimana pelakunya rata-rata merupakan anak yang masih dibawah umur dan berstatus sebagai pelajar sedang marak terjadi di Yogyakarta. Salah satunya adalah kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dimana pada kasus ini semua pelakunya adalah anak dibawah umur dan berstatus sebagai pelajar di salah satu SMA swasta di Yogyakarta.

Kasus ini bermula saat salah satu pelaku penyerangan tersebut mendapatkan kabar bahwa beberapa siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2016 akan berwisata ke Pantai Ngandong, Gunungkidul. Kemudian salah satu pelaku tersebut mengabarkan ke pelaku lainnya, dan para pelaku sepakat untuk menghadang rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta setelah mereka

¹⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>. Diakses pada tanggal 07 April 2017

pulang dari pantai. Hal itu dilakukan hanya untuk menunjukkan eksistensi para pelaku.¹¹

Setelah dari pantai Ngandong Gunungkidul pada tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 16.30 WIB, rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta berpapasan dengan para pelaku di wilayah Gibal, Panggang, Gunungkidul. Tidak ada yang merasa aneh saat terjadinya papasan dua rombongan itu. Tak disangka, para pelaku yang sempat berpapasan dengan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta belakangan diketahui berputar balik mengejar dan menyerang mereka. Saat sampai Jalan Imogiri – Panggang, Dusun Lanteng, Selopamioro, Imogiri, Bantul, rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta diserang secara frontal dari belakang. Apalagi para pelaku semuanya bersenjata tajam seperti pedang dan parang. Tanpa basa-basi, para pelaku yang menutupi wajah dengan cadar tersebut menyabetkan pedang secara seporadis ke arah siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bahkan, salah satu di antara penyerang ada yang sengaja menabrakkan sepeda motornya ke arah rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.¹² Akibat dari penyerangan disertai dengan kekerasan itu menyebabkan satu siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta meninggal dunia.

Para pelaku terdiri dari (nama disebut dengan inisial) yaitu KIM, EFD, PRP, RSS, SL, DWP, MGT, NAS, CBN, DDW .¹³ Mereka merupakan siswa salah satu

¹¹<https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-memang-rencanakan-penyerangan-rombongan-siswa-sma-muhi.html>. Diakses pada tanggal 07 April 2017

¹²<https://www.radarjogja.co.id/sma-muhi-diserang-7-luka-luka-1-kritis/>. Diakses pada tanggal 07 April 2017

¹³<http://jurnalwarga.com/2017/01/14/ibu-siswa-sma-muhi-kecewa-pelaku-penganiayaan-divonis-5-tahun.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

SMA swasta di Yogyakarta dan bertempat tinggal di Yogyakarta. Mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bantul pada tanggal 15 Desember 2016 yang kemudian dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bantul hingga putusan vonis dibacakan.¹⁴ Saat ini para pelaku telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, Gunungkidul. Setelah pada tanggal 16 Januari 2017 hakim Pengadilan Negeri Bantul membacakan putusan dan memvonis para pelaku dengan pidana penjara yaitu KIM dan EFD selama 5 (lima) tahun, PRP 4 (empat) tahun, dan 3 (tiga) tahun untuk RSS, SL, DWP, MGT, NAS, CBN, DDW .¹⁵ Sebelumnya mereka didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantul dengan Pasal 80 *juncto* Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 170 dan Pasal 169 KUHP.¹⁶

Berdasarkan uraian kasus diatas, diketahui bahwa para pelaku atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum saat sedang menghadapi proses peradilan yang masih berlangsung dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bantul yang berarti mereka di tempatkan LPAS. Waktu yang mereka lewati saat proses peradilan berlangsung pun tidak sebentar. Yakni kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hari.

Kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan seperti yang telah diuraikan diatas yaitu memastikan tersedianya dana, gedung, dan barang yang

¹⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/tersangka-kasus-pembacokan-siswa-sma-muhi-ditempatkan-di-sel-khusus.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

¹⁵<http://jurnalwarga.com/2017/01/14/ibu-siswa-sma-muhi-kecewa-pelaku-penganiayaan-divonis-5-tahun.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

¹⁶<http://regional.liputan6.com/read/2679519/10-remaja-bercadar-penyerang-pelajar-yogya-jadi-tersangka>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017

dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang layak¹⁷ harus memenuhi empat unsur pokok tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Yaitu negara harus memberikan kebebasan untuk siapapun mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan tersebut yang mana lembaga pendidikan tersebut telah memenuhi kualifikasi atau standar minimum yang dibuat pemerintah, kemudian sarana untuk memenuhi hak atas pendidikan tersebut harus tersedia dengan kuantitas yang memadai, yang dapat diakses oleh siapa pun tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum, dan materi pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan keadaan si penerima hak atas pendidikan tersebut.¹⁸ Selanjutnya seperti yang telah diuraikan diatas bahwa dinas pendidikan atau sekolah, orang tua dari pelaku serta pihak lembaga negara yang terkait dengan proses peradilan mempunyai kewajiban untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka tidak kehilangan hak – haknya yang seharusnya tidak dapat dibatasi menurut peraturan perundang – undangan yang ada. Akan tetapi seperti yang telah diuraikan diatas bahwa undang – undang tentang sistem peradilan pidana anak hanya menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pendidikan, tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana prosedur pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dititipkan di LPAS. Kemudian dengan adanya peraturan – peraturan yang mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum juga mempunyai hak yang sama dalam hal pemenuhan hak atas pendidikannya, apakah para pelaku

¹⁷ Rhona K. M. Smith, at. al., *Loc. Cit*

¹⁸ Naning Mardinia, dkk., *Loc. Cit*

penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta mendapatkan hak atas pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian mengenai **“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN (Studi pada Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta). “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan ?
2. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia atas praktik pemenuhan atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan.

2. Untuk mengetahui analisis hukum hak asasi manusia atas praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan.

D. Kerangka Teori

1. Hak Anak

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁹

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 239

Menurut Konvensi Hak Anak, hak – hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:²⁰

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), hak ini meliputi hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*), hak ini meliputi segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*developments rights*), hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), hak ini meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all metters affecting that child*).

Di Indonesia, hak anak ini tercantum di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian diatur pula di dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

²⁰ UNICEF, “Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)”, dikutip dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

2. Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menghadapi proses peradilan diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian hak anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur didalam Butir 7 (tujuh) Peraturan – Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985, yaitu langkah – langkah prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan bantuan hukum, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang

lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.²¹ Selain itu menurut Peraturan-Peraturan PBB mengenai Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi Nomor 45/113 Tahun 1990, anak yang berhadapan dengan hukum yang ditahan (dibatasi kebebasannya) menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan bekerja dengan upah, dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan.²²

Agar perlindungan terhadap hak asasi anak berjalan dengan baik, maka Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Rights: Foundation*) mengungkapkan mengenai prinsip *the best interests of the child*, yang didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut :

- a. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang.
- b. Anak – anak dianggap belum mengerti secara sungguh – sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga²³ sudah sepantasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman

²¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

²² *Ibid.*, hlm. 76

²³ Yayasan Pemantau Hak Anak “(Children’s Human Rights : Foundation)”, Kumpulan tulisan, dikutip dari Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 11

bagi anak – anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.

- c. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak – anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.²⁴

Atas dasar prinsip diatas maka setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.²⁵

3. Tanggung Jawab Negara

Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) dewasa ini merancang pasal – pasal yang telah dikembangkan sejauh menegaskan bahwa setiap tindakan salah secara internasional dari suatu negara menimbulkan tanggung jawab internasional kepada suatu negara tersebut.

Tindakan salah secara internasional dianggap ada apabila:

- a. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional;
- b. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional dari negara tersebut.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12

²⁵ John Muncie, “Youth and Crime: A Critical Introduction”, dikutip dari Abintoro Prakoso, *Ibid.*

Setiap negara yang diduga keras telah melakukan tindakan salah secara internasional memikul tanggung jawab internasionalnya.²⁶

Negara-negara dapat dianggap bertanggung jawab karena tindakan kesalahan perdata dan pidana. Tanggung jawab tidak hanya berlaku dalam kasus negara itu sebagai pelaku, tetapi juga dalam keadaan tindakan seseorang atau badan dapat dipersalahkan kepada negara. Tindakan badan negara akan dipandang sebagai tindakan dari negara tersebut berdasarkan hukum internasional, baik badan tersebut termasuk ke dalam otoritas konstituen, legislatif, eksekutif, peradilan maupun otoritas lainnya, baik fungsinya bersifat internasional maupun internal dan baik memegang posisi atasan maupun bawahan dalam organisasi negara tersebut.²⁷ Akan tetapi berdasarkan hukum internasional negara tidak dapat bertanggung jawab karena tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertindak atas nama negara.²⁸ Jadi negara hanya dapat bertanggung jawab apabila seseorang atau badan yang melakukan tindakan salah secara internasional bertindak atas nama negara tersebut dan negara itu sendiri sebagai pelaku.

Di Indonesia sendiri, secara kontekstual tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia berada pada negara, terutama pemerintah. Hal tersebut dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 28I ayat (4) UUDNRI 1945 yang berbunyi: “Perlindungan,

²⁶ C. de Rover, “To Serve and To Protect : Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Force”, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur, *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakkan HAM*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 22

²⁷ *Ibid.*, hlm. 23

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24

pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Kemudian Pasal 28I ayat (5) UUDNRI 1945 menyebutkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.²⁹

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, dan penegakkan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang dimaksud tentunya mencakup pengetahuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan pengertian pemerintah juga harus diperluas ke dalam pengertian eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta penyelenggara negara lainnya.³⁰

Ada beberapa macam kewajiban negara, diantaranya adalah kewajiban generik dan kewajiban berbuat serta mencapai hasil. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kewajiban generik yang antara lain meliputi:

- a. Kewajiban menghormati (*obligation to respect*) yaitu kewajiban yang mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban negatif.

²⁹ Bagir Manan, “Dimensi – Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia”, dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 148 & 149

³⁰ *Ibid.*, hlm. 149

- b. Kewajiban melindungi (*obligation to protect*) yaitu mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non negara. Oleh karena kewajiban ini mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu maka ia dikenal sebagai kewajiban positif.
- c. Kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban positif lainnya yang mengharuskan negara menempuh langkah – langkah bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Kewajiban berbuat (*obligation of conduct*) yaitu komitmen negara untuk mencapai hasil dan dalam rangka mencapai hasil sebagaimana dimaksud negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lainnya. Hasil yang diharuskan dicapai setelah melakukan kewajiban berbuat inilah yang disebut dengan kewajiban mencapai hasil (*obligation of result*).³¹

4. Proses Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum akan lebih mengutamakan kesejahteraan anak. Hal ini selaras dengan butir 5 (lima) Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985, yang mengatur mengenai tujuan dari peradilan anak yaitu sistem peradilan pidana anak akan lebih mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan sepadan dengan keadaan-

³¹ *Ibid.*, hlm. 150 – 152

keadaan baik pada pelanggar hukumnya maupun pada pelanggaran hukumnya.³²

Sistem peradilan anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³³ Sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan dan memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana anak.³⁴

Ketika anak yang berhadapan dengan hukum sedang menghadapi proses peradilan maka anak tersebut juga memiliki hak yang sama dengan orang dewasa yang sedang menghadapi proses peradilan, namun terdapat kekhususan – kekhususan pula bagi anak yang berhadapan dengan hukum dibanding dengan orang dewasa yang sedang berhadapan dengan hukum. Salah satunya ketika kebebasan anak yang berhadapan dengan hukum dibatasi, maka pembatasan tersebut hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir yang dapat dikenakan ke anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut butir 13 Peraturan – Peraturan

³² Nandang Sambas, *Op. Cit.*, hlm 62

³³ Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁴ Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, dikutip dari Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 141

Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985, anak-anak yang di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa. Hal ini juga sejalan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana didalam undang – undang tersebut anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan terpisah dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Sebelum anak tersebut menerima putusan vonisnya, anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sementara (LPAS), dalam hal diwilayah tersebut tidak terdapat LPAS maka dapat dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Selanjutnya pembatasan pada kebebasan bergerak anak hanya dapat dilakukan ketika anak tersebut diputuskan vonisnya atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran – pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai. Dan kesejahteraan anak menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan perkaranya.³⁵

³⁵ Butir 17 Peraturan – Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985, dikutip dari Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm. 65

5. Hak Anak Atas Pendidikan

Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sifat alamiah manusia secara hakiki.³⁶ Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia dilahirkan. Hak manusia tidak dapat dicabut, bersifat tetap dan utama, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya, serta berkaitan dengan eksistensi hidup manusia itu sendiri. Kedua, hak undang – undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang – undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang – undangan. Dan hak atas pendidikan merupakan hak yang diberikan oleh undang – undang.³⁷

Bangunan kokoh suatu negara sejatinya dimulai dari kesadaran masyarakat dalam mendapatkan pendidikan bermutu. Dengan pendekatan yang berbeda, jika menghendaki ketersediaan generasi penerus bangsa yang bermutu maka langkah pertama yang mesti dilakukan adalah menyediakan tempat – tempat pendidikan bagi anak bangsa. Artinya kesempatan

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 228

³⁷ *Ibid.*, hlm. 229

pendidikan bagi anak usia sekolah dapat menentukan masa depan bangsa ini kelak.³⁸

Pemenuhan hak anak atas pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan atau cita – cita bangsa Indonesia yang sangat jelas tercantum dalam Alinea ke-empat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945).

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*), diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Menurut Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan.³⁹ Kemudian pada Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan mengenai arah dan tujuan pendidikan.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah–langkah implementasi. Salah satu langkahnya adalah membuat landasan hukum untuk menjamin pemenuhan terhadap hak atas pendidikan. Oleh karena itu hak atas pendidikan diatur ke dalam beberapa peraturan perundang–undangan di Indonesia, seperti dalam Pasal 28C ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 5 ayat (1)

³⁸ M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (editor), *Op. Cit.*, hlm. 244

³⁹ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Op.Cit.*, hlm. 43

Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang bermutu. Di dalam undang – undang yang sama Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 juga mengatur mengenai kewajiban negara, orang tua serta keluarga lainnya dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak dalam mendapatkan pendidikan, juga mengenai arah pemenuhan hak atas pendidikan. Kemudian Pasal 12 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 38 Peraturan – Peraturan PBB mengenai Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi Nomor 45/113 Tahun 1990 juga mengatur mengenai hak atas pendidikan akan tetapi secara lebih khusus hak atas pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang mana kebebasannya dibatasi.⁴⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi

⁴⁰ Nandang Sambas, *Op. Cit.*, hlm. 83

hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴¹

Pada penelitian hukum empiris ini penelitian didasarkan atas data primer.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.

3. Objek Penelitian

Beberapa hal yang menjadi objek penelitian penulis adalah :

- a. Praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan.
- b. Analisis hukum hak asasi manusia atas praktik pemenuhan atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan.

4. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian antara lain :

- a. Para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY

⁴¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", dikutip dari Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 18

⁴² Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 53

- c. Penyidik di Polres Bantul
- d. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul
- e. Hakim di Pengadilan Negeri Bantul
- f. Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bantul
- g. Sekolah pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
- h. Orang tua pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

5. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi :

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang telah diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu hasil wawancara kepada:

- 1) Para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang berjumlah 7 (tujuh) anak, antara lain:
 - a) EFD, pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 tahun, sebelumnya merupakan siswa SMA Santo Thomas Yogyakarta, divonis 5 (lima) tahun penjara di LPKA Wonosari.
 - b) SL, pada saat melakukan tindak pidana berusia 15 tahun, sebelumnya merupakan SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, divonis 3 (tiga) tahun penjara di LPKA Wonosari.

- c) RSS, pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 tahun, sebelumnya merupakan SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, divonis 3 (tiga) tahun penjara di LPKA Wonosari.
 - d) MGT, pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 tahun, sebelumnya merupakan SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, divonis 3 (tiga) tahun penjara di LPKA Wonosari.
 - e) DDW, pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 tahun, sebelumnya merupakan SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, divonis 3 (tiga) tahun penjara di LPKA Wonosari.
 - f) CBN, pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 tahun, sebelumnya merupakan SMA BOPKRI Banguntapan, divonis 3 (tiga) tahun penjara di LPKA Wonosari.
 - g) NAS, pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 tahun, sebelumnya merupakan SMA BOPKRI Banguntapan, divonis 3 (tiga) tahun penjara di LPKA Wonosari.
- 2) Orang tua pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, antara lain:
- a) Ria Lusia Sofia merupakan orang tua dari CBN.
 - b) Parmiyati merupakan orang tua dari SL.
- 3) Sekolah pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, antara lain:

- a) Endah Nursinta Setyaningsih, guru di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, yang merupakan sekolah dari KIM, SL, DDW, dan RSS.
 - b) Lucia Wudiasih, guru di SMA Santo Thomas Yogyakarta, yang merupakan sekolah dari EFD, PRP, dan DP.
- 4) Aparat Penegak Hukum, antara lain:
- a) Iptu. Sutrisno, sebagai Kanit III Reskrim Polres Bantul.
 - b) Sabar Sutrisno, sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul.
 - c) Dany P. Febryanto, sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri bantul pada kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
 - d) Affif Panjiwilogo, sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri bantul pada kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
 - e) Evi Insiyati, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
 - f) Joko Sulistiyo, sebagai Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rutan Klas IIB Bantul.
- 5) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
- a) Yani, Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui peraturan perundang – undangan, kepustakaan (*library research*) dan dokumen – dokumen.

6. Analisa Data

Data – data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditampilkan dalam bentuk naratif, dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditekankan sehingga dapat menjadi informasi positif agar dapat menghasilkan data yang detail, jelas dan terperinci disertai dengan analisis yuridis normatif yaitu suatu analisis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian.

BAB II

TEORI NEGARA HUKUM DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN

A. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.⁴³ Menurut Robert MacIver⁴⁴, inti negara hukum adalah sebagai alat pemaksa mereka sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan agar tercapai keinginan bersama. Menurut Soehino, konsep pokok dari negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. Dengan demikian, untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Menurut Mahfud MD, salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.⁴⁵

⁴³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁴⁴ Ellydar Chaidir, "Hukum dan Teori Konstitusi", dikutip dalam Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Cetakkan Pertama, Setara Press, Malang-Jatim, 2016, hlm. 31

⁴⁵ Efriza, "Ilmu Politik", Periksa juga Fatkhurrohman, Dian Aminuddin, dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, dikutip *Ibid.*, hlm. 32

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁴⁶

Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum di dalam bukunya yang berjudul *Nomoi*. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.⁴⁷ Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁴⁸ Kemudian Aristoteles juga berpendapat bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara hukum adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.⁴⁹

Secara filosofis, baik Plato maupun Aristoteles, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak.⁵⁰

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

⁴⁷ Plato, “*Republik*”, dikutip dalam Ni'matul Huda, *Ibid.*

⁴⁸ Aristoteles, “*Politica*”, dikutip dalam Ni'matul Huda, *Ibid.*

⁴⁹ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, “Asas-asas Hukum Tata Negara”, dikutip dalam Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 91

⁵⁰ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, dikutip dalam Muntoha, *Op. Cit.*, hlm.

1. Cita-cita untuk mengejar kebearan (*idee derwarheid*)
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idee derzadelijkheid*)
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*)
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*)

Tambahan unsur yang keempat oleh Aristoteles diatas, kemudian ditegaskan bahwa suatu negara sebagai negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Negara hukum menurutnya adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sebagaimana telah dikemukakan di atas.⁵¹

Menurut perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.⁵²

Prinsip-prinsip negara hukum adalah:⁵³

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Frans Magnis Suseno, "Mencari sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis", dikutip dalam Ni'matul Huda, *Negara Hukum....., Op. Cit.*, hlm. 2

⁵³ Muntoha, *Op. Cit.*, hlm. 4

warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;

2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
3. Keterikatan pemerintah pada hukum;
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakkan hukum; dan
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Sesuai dengan kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.⁵⁴ Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of The Constitution*. Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.⁵⁵

⁵⁴ Azhary, "Negara Hukum Indonesia", dikutip dalam Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op. Cit.*, hlm. 93

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 93

Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut dengan *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut dengan *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.⁵⁶

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah: (1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; (2) Adanya pembagian kekuasaan negara (3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral daripada *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.⁵⁷

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari *the rule of law* sebagai berikut:⁵⁸

1. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara;

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 94

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*

3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Dari segi moral politik, menurut Franz Magnis Suseno, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.⁵⁹

Kemudian dari ilmu politik, Magnis mengambil empat ciri negara hukum yang secara etis relevan: (1) kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, dan (3) berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak manusia, (4) menurut pembagian kekuasaan.⁶⁰

Sesuai dengan kepustakaan ada beberapa tipe atau konsep negara hukum, yaitu:

1. Konsep Negara Hukum Liberal

Konsep negara hukum oleh Immanuel Kant dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*. Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk

⁵⁹ Franz Magnis Suseno, "Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 95

hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa. Tujuan cita negara hukum ini tidak tercapai dengan konsep Negara Hukum Liberal. Konsep ini kemudian diperbaiki oleh sarjana dari Jerman, yaitu Frederich Julius Stahl.⁶¹

2. Konsep Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.⁶²

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:⁶³

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
- b. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan)
- c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang
- d. Adanya peradilan administrasi.

Dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Jadi hanya mengedepankan aspek formal saja, sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Dan hasilnya hanya membawa persamaan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 97

⁶³ Padmo Wahjono, 'Pembangunan Hukum di Indonesia', dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 97

dalam aspek hukum dan politik saja.⁶⁴ Konsep Stahl ini merupakan penyempurnaan terhadap konsep negara hukum liberal.

3. Konsep Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi apabila negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.⁶⁵

4. Konsep *Socialist Legality*⁶⁶

Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo Saxon. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep Barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan dibawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme.⁶⁷

Socialist legality ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Menurut Tahir Azhary konsep *socialis legality* sulit untuk dapat dikatakan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Abu Daud Busroh, 'Ilmu Negara', dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 98

⁶⁶ Diterapkan antara lain di negara komunis, misalnya Uni Soviet (dahulu), dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 100

⁶⁷ Padmo Wahjono, 'Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellenik', dikutip dari dalam Ni'matul Huda, *Ibid.*

sebagai suatu konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunis/sosialis merupakan konsep yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme.⁶⁸

5. Konsep Negara Hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu (1) *siyasah diniyah* dan (2) *siyasah 'aqliyah*.⁶⁹ Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya pada nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.⁷⁰

Nomokrasi Islam⁷¹ adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut, yaitu: (1) Kekuasaan sebagai amanah; (2) Musyawarah; (3) Keadilan; (4) Persamaan; (5) Pengakuan dan perlindungan

⁶⁸ P.S. Romashkin, "Fundamentals of Soviet Law", dikutip dari dalam Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 101

⁶⁹ *Siyasah diniyah* oleh Tahir Azhary diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam. *Siyasah 'aqliyah* diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler, dikutip dari dalam Ni'matul Huda, *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 102

⁷¹ Istilah ini dipergunakan oleh Malcolm H. Kerr. Majid Khadduri juga menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep negara hukum dari sudut Islam, namun untuk membedakannya dengan konsep yang sekuler atau negara hukum menurut konsep Barat. Menurut Tahir Azhary istilah nomokrasi Islam lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan "*rule of Islamic law*". Muh. Tahir Azhari, "Negara Hukum suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini", dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*

terhadap hak-hak asasi manusia; (6) Peradilan bebas; (7) Perdamaian; (8) Kesejahteraan; (9) Ketaatan rakyat.

Bertitik tolak pada asas tujuan negara menurut ajaran Islam, demikian pula asas-asas konstitusionalnya yang antara lain adalah asas musyawarah, negara menurut ajaran Islam dapat diberi macam-macam predikat. Beberapa predikat dapat disebutkan sebagai berikut:⁷²

- 1) Negara Ideologi (*Daulatul Fikrah*) yaitu negara yang berasas cita-cita, yaitu terlaksananya ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, jasmani, dan rohani, materiil dan spiritual, perseorangan dan kelompok, serta menghantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat.
- 2) Negara Hukum (*Daulat Qanuniyah*) yaitu negara yang tunduk kepada aturan-aturan hukum Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Penguasa yang mengelola kehidupan negara maupun rakyatnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- 3) Negara Teo-demokrasi yaitu negara yang berasaskan ajaran-ajaran Tuhan (dan Rasul-Nya). Yang dalam realisasinya berlandaskan prinsip musyawarah.
- 4) Negara Islam (*Darul Islam*) yaitu predikat negara Islam dalam kitab-kitab fikih yang dipergunakan untuk membedakan dengan negara-

⁷² Ahmad Azhar Basyir, "Negara dan Pemerintahan Dalam Islam", dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 103

negara bukan Islam, yaitu negara sahabat atau negara perjanjian (*Darul 'Ahd*) dan negara perang atau negara musuh (*Darul Harbi*), dalam rangka pembahasan hubungan antarnegara.

6. Negara Hukum Indonesia

Sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun soko guru negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum maka ketika para pendiri republik ini berembuk untuk menyusun sebuah konstitusi mereka telah memilih konsep negara hukum. Hal ini dikarenakan konstitusi itu berfungsi sebagai pembatas secara hukum kekuasaan pemerintah sehingga penggunaannya tidak melanggar HAM dan tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut.⁷³

Para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli Bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna lima prinsip bernegara, yakni ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*nasionalisme*), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (*sosialisme*) ke dalam suatu konsep Pancasila.⁷⁴ Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum

⁷³ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Cetakan Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 26

⁷⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 72

Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan dengan Negara Hukum Pancasila.⁷⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Materi Penjelasan tersebut kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 (Perubahan ketiga) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah *rechtsstaat* tidak lagi dimuat dalam UUDNRI 1945. Demikian pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari Penjelasan menjadi materi muatan UUDNRI 1945 Pasal 24 ayat (1). Hal ini akan lebih menguatkan konsep Negara Hukum Indonesia.⁷⁶

Menurut Moh. Mahfud MD,⁷⁷ penghilangan istilah *rechtsstaat* dari UUDNRI 1945 tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtsstaat* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tertulis (*civil law*)” dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtsstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal; artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtsstaat* hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan *the rule of*

⁷⁵ Triyanto, *Op. Cit.*, hlm. 11

⁷⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op. Cit.*, hlm. 104

⁷⁷ Moh. Mahfud MD., ‘Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu’, dikutip dari Ni'matul Huda, *Ibid.*

law lebih menekankan pada pentingnya hukum tak tertulis” (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpang oleh hakim jika UU itu dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.

Lebih lanjut Mahfud menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUDNRI 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakkan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.⁷⁸

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945. Dan salah satu prinsip negara hukum adalah negara yang mengakui adanya instrumen hak asasi manusia di dalamnya, maka dari itu sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 105

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

B. Kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Seiring dengan perkembangan ajaran negara hukum, dimana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah, maka muncul istilah *basic rights* atau *fundamental rights* atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak-hak dasar manusia atau yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia.⁷⁹

Hak asasi manusia adalah hak – hak yang dimiliki manusia semata – mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁸⁰ Dalam artian ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.⁸¹ Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Gagasan universalisme sendiri berkembang dengan semboyan utamanya, “Semua hak asasi manusia untuk semua” (*all human rights for all*). Semboyan ini bergema dan menjadi kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia.⁸² Selain bersifat universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk

⁷⁹ Naning, “Gatra Ilmu Negara”, dikutip dari Triyanto, *Op.Cit.*, hlm.29

⁸⁰ Jack Donnely, “Universal Human Rights in Theory and Practice”, dikutip dari Rhona K. M. Smith, at. al., *Op.Cit.*, hlm. 11

⁸¹ Rhona K. M. Smith, at. al., *Ibid.*

⁸² Manfred Nowak, “Introduction to the International Human Rights Regime”, dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Op.Cit.*, hlm. 8

apapun perlakuan yang telah dialami seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁸³

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia di definisikan juga hampir sama dengan yang telah dipaparkan di atas. Seperti Soetandyo Wignjosoebroto yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak – hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal dan hak – hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak – hak ini disebut ‘universal’ karena hak – hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Sementara dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak – hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena bersifat ‘melekat’, maka hak – hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.⁸⁴

Selain itu menurut Muladi, apapun rumusnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, menurut Muladi, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁸⁵ Kemudian Pasal 1 angka 1 UU No. 39

⁸³ Rhona K. M. Smith, at. al., *Loc. Cit.*

⁸⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, “Hak – hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa – Masa Awal Perkembangannya”, dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Op. Cit.*, hlm. 12

⁸⁵ Muladi, “Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia”, dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Ibid.*, hlm. 12 & 13

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan definisi hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung, tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dikategorikan menjadi beberapa generasi. Kata “generasi” yang dipakai untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada suatu kurun waktu tertentu. Generasi-generasi itu adalah sebagai berikut:

a. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak pada generasi pertama ini hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiada campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak pada generasi ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap

kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung dengan absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.⁸⁶

b. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Persamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan oleh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.⁸⁷ Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*rights to*”), bukan dalam bahasa negatif “bebas dari” (“*freedom from*”). Inilah yang membedakannya dengan generasi pertama. Hak-hak pada generasi kedua ini pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”, yaitu pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Artinya negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.⁸⁸

c. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

⁸⁶ Rhona K. M. Smith, at. al., *Op. Cit.*, hlm. 15

⁸⁷ Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), “Social Rights as Human Rights: A European Challenge”, dikutip dari Rhona K. M. Smith, at. al., *Ibid.*, hlm. 15 & 16

⁸⁸ Maurice Cronston, “What are Human Rights?”, *Ibid.*, hlm. 16

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”.⁸⁹ Hak-hak ini muncul dari tuntutan negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri.⁹⁰ Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Hak asasi manusia baik generasi pertama atau generasi kedua atau generasi ketiga harus ditempatkan pada posisi yang seimbang sebab ketiganya diletakkan dalam konteks universalitas hak asasi manusia. Perbedaan sebagaimana yang dilakukan di atas antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, tidak selamanya benar dan relevan. Kerena dalam praktiknya banyak hak sipil dan politik yang bersifat positif maupun sebaliknya. Sehingga pemahaman yang lebih adil adalah bahwa ketiga hak tersebut sama – sama menempati posisi penting dan tidak ada perbedaan khusus. Semua hak yang tercantum dalam ketiga generasi adalah universal, di mana semua orang berhak untuk menikmatinya.⁹¹

⁸⁹ Karel Vasak, “For the Third Generation of Human Rights: The Rights of Solidarity”, *Ibid.*

⁹⁰ Philip Alston, “Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law”, *Ibid.*

⁹¹ Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2011, hlm.

Pandangan yang paling benar mengenai hak asasi manusia adalah dengan melihat berbagai generasi dan instrumen hak asasi manusia sebagai satu keluarga hak yaitu hak-hak lahir umat manusia. Semua hak adalah penting, tetapi pada titik waktu tertentu, tiap individu akan memprioritaskan hak-hak secara berbeda.⁹²

Manfred Nowak menyebutkan bahwa hak asasi manusia memiliki empat prinsip yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).⁹³ Kemudian Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).⁹⁴

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dimaknai dengan ‘semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya’.⁹⁵

Prinsip kesetaraan (*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda (dengan sedikit perdebatan) diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses pendidikan, kesetaraan

⁹² Rhona K. M. Smith, at. al, *Op. Cit.*, hlm. 92

⁹³ Manfred Nowak, “Introduction to the International Human Rights Regime”, dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Op. Cit.*, hlm. 14

⁹⁴ Rhona K. M. Smith, “Textbook on International Human Rights”, sebagaimana ditegaskan lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

dalam mengakses peradilan yang *fair* dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.⁹⁶

Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan diperlakukannya seseorang atau sekelompok orang dengan tidak setara atau yang lebih dikenal dengan istilah diskriminasi. Diskriminasi dimaknai sebagai sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada yang lainnya sedangkan diskriminasi tidak langsung yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

Hak asasi manusia merupakan rezim hukum modern yang difasilitasi secara lengkap oleh mekanisme hukum internasional yang secara teknis dilakukan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa. Hak asasi manusia mengkategorikan aktor menjadi dua yaitu pertama, pemangku (*rights holder*); dan kedua pemangku kewajiban (*duty bearer*). Pemangku hak (*rights holder*) adalah individu/kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara.⁹⁷ Negara pada konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau melakukan sesuatu atas

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 15

⁹⁷ Thomas Buergenthal, “International Human Rights In Nutshell”, *Ibid.*, hlm. 18

nama negara. Artinya adanya kewenangan yang melekat pada dirinya. Jadi, orang tersebut melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara dan bukan atas nama pribadi.⁹⁸

Secara prinsip terdapat 3 (tiga) kewajiban negara yaitu (1) menghormati (*to respect*); (2) memenuhi (*to fulfill*); dan (3) melindungi (*to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*). Kategorisasi kewajiban ini didasarkan pada ‘teori status’ milik Georg Jellinek yaitu status negatif berupa hak atas kebebasan dari intervensi (*status negativus = liberal rights of non-interference*), status aktif berupa hak berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi (*status activus = democratic participations rights*), dan status positif berupa hak-hak sosial yang mensyaratkan tindakan aktif negara (*status positivus = social rights requiring positive state action*).⁹⁹

Penjelasan atas 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi pada hak dan kebebasan manusia. Penyediaan peluang intervensi tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausula reservasi. Intervensi yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pada konteks masyarakat kelompok rentan (*vulnerable groups*), maka negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan mereka dengan

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 19

⁹⁹ Manfred Nowak, “Introduction to the International Human Rights Regime”, dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Ibid.*, hlm. 22

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 22 – 26

menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan serta sistem pendidikan yang memungkinkan kelompok tersebut untuk mengaksesnya.

2. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administrasi, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Contoh pada hak atas pendidikan mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Di dalam konteks hak ekonomi sosial dan budaya, terdapat kewajiban adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya. Dalam konteks masyarakat kelompok rentan (*vulnerable groups*), negara berkewajiban menyusun legislasi serta perencanaan yang memungkinkan masyarakat kelompok rentan (*vulnerable groups*) terlibat secara aktif, terfasilitasi serta terpenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kekhususan mereka.
3. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada dua poin di atas yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian negara diberikan otoritas untuk masuk ke wilayah privat ini didasarkan pada potensi khusus masyarakat kelompok rentan (*vulnerable*

groups) terlindungi, baik secara fisik maupun mental, dari seluruh potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Secara histori, kemunculan hak asasi manusia adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas ketidaksewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangya posisi negara dengan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apapun apalagi kekuasaan.¹⁰¹ Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilekatkan pada negara sebagai konsekuensi pilihan kosep aktor negara sebagai pemangku kewajiban. Pembagian kewajiban negara di atas, derifasinya ada dua bentuk pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*) dan pelanggaran secara aktif (*by commission*). Pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Ketika negara tidak melakukan kewajibannya itulah dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran *by omission*. Sedangkan pelanggaran *by commission* terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia (pasif) tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan. Tindakan aktif inilah yang disebut dengan pelanggaran *by commission*.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 27

¹⁰² Pemaknaan atas pelanggaran hak asasi manusia ini mengacu pada C. de Rover, "To serve & To protect, Acuan Universal Penegakan HAM", dan pemaknaan yang sama juga dilakukan dalam

Definisi sederhana dari pelanggaran hak asasi manusia yaitu ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*). Setiap kewajiban yang diberikan kepada negara, di dalamnya inheren ada wewenang bagi negara. Misalnya, ketika negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan, maka negara berwenang untuk menarik pajak dari masyarakat.¹⁰³

Di tingkat Internasional, pengaturan mengenai hak asasi manusia di atur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) lebih lanjut disebut dengan DUHAM, yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Selain itu terdapat dua kovenan internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*). Kedua kovenan tersebut disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966.¹⁰⁴

Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHP) atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan

Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Ibid.*, hlm. 28

¹⁰³ Dalam konteks hak asasi manusia nasional Indonesia, dikenal ada Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999). Kewajiban Dasar Manusia diartikan sebagai “seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”, yang dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Ibid*, hlm. 30

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 40

bahwa negara berkewajiban untuk mewujudkan hak sipil dan politik secara serta merta dan tidak boleh ditunda-tunda, bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

“Dalam hal belum ditentukan oleh tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang sudah ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini”

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara pihak ICCPR. Makanya hak-hak yang terdapat di dalam ICCPR juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*) sama dengan hak-hak yang terdapat di dalam generasi pertama yang telah dijelaskan diatas. Bahwa hak-hak negatif ini adalah hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus.¹⁰⁵

Terdapat dua klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR. Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis *non-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be freedom from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*right to be freedom from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari

¹⁰⁵ Ifdhal Kasim (Editor), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. xi

pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.¹⁰⁶

Klasifikasi kedua adalah hak-hak dalam jenis *derogable*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah: (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).¹⁰⁷

Negara-Negara Pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi: (i) menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum; dan (ii) menghormati hak atau kebebasan orang lain. Dan untuk menghindari hal ini disalahgunakan oleh negara, maka ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini”. Selain diharuskan juga menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua Negara Pihak ICCPR.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. xii

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. xiii

¹⁰⁸ *Ibid.*

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam kovenan ini adalah di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak ICCPR.¹⁰⁹ Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR.¹¹⁰

Sama dengan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil dan politik ia menjadi bagian dari *the international bill of human rights*. Dengan demikian, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak ditempatkan di bawah hak-hak sipil dan politik, sebagaimana telah dikesankan selama ini. Melalui *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966, bersama-sama dengan kovenan hak sipil dan politik. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan hak dari generasi kedua adalah hak-hak yang positif. Maka dari itu diperlukan adanya keterlibatan besar negara dalam merealisasikan hak-hak yang diakui dalam kovenan tersebut. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, hak-hak dalam kovenan tersebut tidak selalu positif, ada pula hak yang bersifat negatif.¹¹¹

Hakikat kewajiban hukum yang timbul dari Pasal 2 ayat (1) ICESCR bukan hanya menuntut negara berperan aktif, tetapi juga menuntut negara tidak mengambil tindakan (pasif). Makanya kurang tepat apabila tanggung jawab negara dibidang ekonomi, sosial dan budaya dibedakan antara *obligation of conduct* dan

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. xiv

¹¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

¹¹¹ Ifdhal Kasim, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. x

obligation of result. Kedua kewajiban itu merupakan kewajiban yang sekaligus harus dipikul oleh negara dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan pangan, negara harus mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang tepat agar tujuan mencukupi pangan tersebut berhasil (*obligation of result*). Tetapi dalam waktu yang bersamaan, negara juga tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang menyebabkan seorang kehilangan kebebasan memilih pekerjaan atau sekolah (*obligation of result*). Jadi tanggung jawab negara pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ini mencakup keduanya, yaitu *obligation of conduct* dan *obligation of result*.¹¹²

C. Hak Atas Pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Proses Peradilan

1. Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) hukum; (8) wewenang menurut hukum.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi

¹¹² *Ibid.*, hlm. xvii-xviii

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹¹³ Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selain itu menurut Pasal 1 Kovensi tentang hak – hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, pengertian anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹¹⁴ Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pengertian bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

¹¹³ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 239

¹¹⁴ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, orangtua, maupun masyarakat.

Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kovensi tentang Hak Anak pun menyatakan hal yang sama bahwa negara Indonesia sebagai negara peserta Kovensi tentang Hak Anak mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah hak asasi anak. Selain negara, keluarga dan masyarakat pun tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab perannya terhadap perlindungan hak asasi anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak anak terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.¹¹⁵ Sedangkan hak-hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menghadapi proses peradilan diatur di dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹⁶ Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur mengenai hak-hak asasi anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹⁷ Konvensi

¹¹⁵ Lihat Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹¹⁶ Lihat Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁷ Lihat Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Internasional tentang hak anak juga memuat hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat disekitar anak tersebut.

Menurut Konvensi Hak Anak, hak – hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:¹¹⁸

- e. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), hak ini meliputi hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- f. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*), hak ini meliputi segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
- g. Hak untuk Tumbuh Kembang (*developments rights*), hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- h. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), hak ini meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all metters affecting that child*).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik

¹¹⁸ UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, dikutip dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

fisik, mental, dan sosial.¹¹⁹ Selain itu Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹²⁰ Dan hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita juga mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹²¹

Pengaturan untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak, diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUDNRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Peradilan Anak

Sistem peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum akan lebih mengutamakan kesejahteraan anak. Hal ini selaras dengan butir 5 (lima) Peraturan – Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa – Bangsa

¹¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33

¹²⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 34

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 33

mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985, yang mengatur mengenai tujuan dari peradilan anak yaitu sistem peradilan pidana anak akan lebih mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar – pelanggar hukum berusia anak akan sepadan dengan keadaan – keadaan baik pada pelanggar hukumnya maupun pada pelanggaran hukumnya.¹²²

Sistem peradilan anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹²³ Sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan dan memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana anak.¹²⁴ Pada konteks ini, hanya sampai pada proses persidangan.

Ketika anak yang berhadapan dengan hukum sedang menghadapi proses peradilan maka anak tersebut juga memiliki hak yang sama dengan orang dewasa yang sedang menghadapi proses peradilan, namun terdapat kekhususan-kekhususan pula bagi anak yang berhadapan dengan hukum dibanding dengan orang dewasa yang sedang berhadapan dengan hukum. Salah satunya ketika kebebasan anak yang berhadapan dengan hukum

¹²² Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm 62

¹²³ Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁴ Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, dikutip dari Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 141

dibatasi, maka pembatasan tersebut hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir yang dapat dikenakan ke anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut butir 13 Peraturan – Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985, anak – anak yang di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang – orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa. Hal ini juga sejalan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana didalam undang – undang tersebut anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan terpisah dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Sebelum anak tersebut menerima putusan vonisnya, anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sementara (LPAS), dalam hal diwilayah tersebut tidak terdapat LPAS maka dapat dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Selanjutnya pembatasan pada kebebasan bergerak anak hanya dapat dilakukan ketika anak tersebut diputuskan vonisnya atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran – pelanggaran hukum yang serius lainnya dan

kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai. Dan kesejahteraan anak menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan perkaranya.¹²⁵

3. Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, akan tetapi ia berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan sendiri adalah usaha yang sadar dari setiap individu untuk mengembangkan kepribadannya dan kemampuannya, di dalam maupun di luar sekolah, sepanjang masa hidupnya. Pendidikan adalah suatu usaha yang sengaja dibuat dan direncanakan dengan tujuan mengubah perilaku manusia.¹²⁶ Pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pengenyaman banyak hak sipil dan politik, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan dipilih, atau hak atas kesetaraan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung pada sekurang – kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum, termasuk keaksaraan. Sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat buruh, atau untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi

¹²⁵ Butir 17 Peraturan – Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985, dikutip dari Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm. 65

¹²⁶ Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38

berdasarkan kemampuan, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh pendidikan minimum.¹²⁷

Pendidikan bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia. Walaupun tujuan dan sasaran pendidikan mungkin berbeda – beda menurut konteks nasional budaya, politik, agama serta sejarah masing – masing, namun ada suatu kesempatan umum yang muncul dalam hukum internasional sekarang ini bahwa toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi merupakan ciri utama masyarakat yang berpendidikan.¹²⁸

Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sifat alamiah manusia secara hakiki.¹²⁹ Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia dilahirkan. Hak manusia tidak dapat dicabut, bersifat tetap dan utama, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya, serta berkaitan dengan eksistensi hidup manusia itu sendiri. Kedua, hak undang – undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang – undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang

¹²⁷ Asbjorn Eide & Allan Rosas, “Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Sebuah Tantangan Bagi Dunia”, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (Editor), “*Economic, Social, and Cultural rights*”, terjemahkan oleh Rini Adriati, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law hlm. 261

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Dyah Ochterina Susanti & A’an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 228

–undangan. Dan hak atas pendidikan merupakan hak yang diberikan oleh undang – undang.¹³⁰ Oleh karenanya, pemenuhan terhadap hak atas pendidikan perlu diatur ke dalam peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat internasional maupun nasional.

Pada tingkat Internasional pengaturan mengenai setiap orang berhak untuk memperoleh hak atas pendidikan diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) lebih lanjut disebut dengan DUHAM, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

3. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.
4. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas pendidikan, dimana pendidikan tersebut harus diarahkan untuk pengembangan terhadap pribadi individu itu sendiri serta peningkatan pengertian untuk toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, agar nantinya individu tersebut dapat menjadi pribadi yang berkualitas.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 229

Kemudian hak atas pendidikan tersebut juga didukung dalam kovenan yang mengatur mengenai hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya, dimana hak atas pendidikan masuk ke dalam salah satu instrumen di dalam kovenan tersebut. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak atas pendidikan tertuang di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Right*) yang selanjutnya disebut dengan ICESCR, yang menyebutkan:

3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk memelihara perdamaian.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
 - f. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - g. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - h. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak,

khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

- i. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
- j. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) bahwa pendidikan pada semua tingkatan harus tersedia dan dapat diakses oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dan pengembangan terhadap semua tingkatan tersebut harus di upayakan aktif oleh negara baik pada sistem beasiswa maupun terhadap kualitas para pengajar yang harus selalu diperbaiki.

Kemudian di tingkat nasional, Indonesia mempunyai landasan filosofis mengenai kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan yaitu terdapat dalam alinea IV Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945). Landasan filosofis berbangsa dan bernegara tersebut yang memberikan argumentasi yang sangat jelas bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Artinya setiap orang berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang sama seperti gedung yang sama baik, kualitas guru yang setara, termasuk memperoleh fasilitas pendukung yang menunjang keberhasilan pendidikan.¹³¹

¹³¹ Rebulina, “Pengaturan Hak Atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung)” dalam M. Syafi’ie dan Nova Umiyati (editor), *Op.Cit.*, hlm. 243

Selain itu Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUDNRI 1945 juga mengatur mengenai kesetaraan untuk mendapatkan hak atas pendidikan, dengan bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya”

Kemudian pada Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 UUDNRI 1945 juga mengatur hal yang sama bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur hal yang serupa yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur hal yang sama. Selain itu terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diatur di dalam Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemenuhan terhadap hak atas pendidikan sendiri dapat dilihat dari berbagai pemangku hak – hak tersebut, yaitu anak, guru, orang tua, dan negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan. Hak atas pendidikan juga meliputi kewajiban untuk menghadiri sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan bagi anak, walaupun hal ini masih dapat dipertentangkan, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memastikan anak – anak mereka dididik. Guru mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dan, akhirnya negara jelas mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya dana, gedung, dan

barang yang dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang layak.¹³² Penekanan pada konteks ini adalah mengenai kewajiban negara dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan untuk warga negaranya. Negara disini di representasikan melalui aparat negara (sipil dan militer).

Parameter sudah atau belum terpenuhinya hak atas pendidikan untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara, dapat dilihat dari empat unsur pokok tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak dalam bidang pendidikan di lembaga pemerintahan (negara). Negara dianggap sudah memenuhi hak atas pendidikan secara merata apabila empat unsur pokok tersebut telah terpenuhi. Empat unsur pokok tersebut yaitu:¹³³

- a. Unsur kebebasan (*freedom*) ini menghendaki setiap orang, baik individu atau kelompok bukan negara mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan. Disamping itu negara memberikan kebebasan kepada orang tua dan wali memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan moral dan keyakinan mereka dan sekolah yang dimaksud dijamin negara telah memenuhi kualifikasi atau standar minimum yang dibuat pemerintah.
- b. Unsur ketersediaan (*availability*) berkaitan dengan bagaimana institusi dan program pendidikan yang berfungsi harus tersedia dalam kuantitas yang memadai.

¹³² Rhona K. M. Smith, at. al., *Loc. Cit*

¹³³ Naning Mardinah, dkk., "Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan : Analisis Situasi di Tiga Kabupaten : Indramayu, Sikka dan Jayapura", dalam M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (editor), *Op.Cit.*, hlm. 255

- c. Unsur keteraksesan (*accessability*) menegaskan bahwa lembaga pendidikan, dan partai politik atau lembaga pengambil keputusan haruslah dapat diakses setiap masyarakat, tanpa diskriminasi apapun. Unsur keteraksesan tidak hanya anti diskriminasi, tetapi juga mencakup lokasi, biaya (ekonomi) dan informasi yang tepat.
- d. Unsur ketersediaan (*adaptability*) melingkupi materi dalam satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik.

Selain itu indikator terpenuhinya hak atas pendidikan juga terdapat di dalam Pasal 6 Komentar Umum Nomor 13. Indikator tersebut yaitu:¹³⁴

- a. Ketersediaan - berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi negara itu. Apa yang mereka butuhkan supaya berfungsi bergantung pada banyak faktor, termasuk konteks pengembangan di mana mereka beroperasi. Sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan seterusnya. Di mana beberapa di antaranya akan juga memerlukan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi;

¹³⁴ Nomor 13 Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008

- b. Akses - berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum: **Tanpa diskriminasi** - pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rawan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun. **Aksesibilitas fisik** - pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung (misal sekolah tetangga) atau melalui teknologi modern (misal akses terhadap program “belajar jarak-jauh”). **Aksesibilitas ekonomi** – biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam Pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, di mana pendidikan dasar harus “bebas biaya bagi semua orang”, Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya;
- c. Dapat diterima – bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misal relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-siswanya dan, dalam sejumlah kasus, juga orang-tua. Hal ini tunduk pada sasaran-sasaran pendidikan yang dituntut oleh Pasal 13 (1) dan standar-standar pendidikan minimal yang disepakati Negara;

- d. Dapat diadaptasi- pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Selain indikator-indikator di atas, Katarina Tomasevski juga memberikan indikator-indikator sebagai parameter terpenuhinya hak atas pendidikan melalui makalah yang disajikan pada *Workshop Regional* mengenai *Universalizing the Right to Education of Good Quality: A Rights-based Approach to Achieving Education for All* yang diselenggarakan di Manila, Filipina, dari tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2002. Indikator-indikator tersebut yaitu:¹³⁵

- a. *Availability* (ketersediaan), mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah; dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.

¹³⁵ Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia*, Global Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Persrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok, hlm. 7-8

- b. *Accessibility* (keterjangkauan), berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi *gender* dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan pemerintah tidak sekedar puas dengan hanya pelarangan diskriminasi secara formal. Keterjangkauan itu berkenaan dengan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. Hak atas pendidikan seyogyanya diwujudkan secara progresif agar pendidikan wajib dan tanpa biaya dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dan mempermudah akses untuk melanjutkan pendidikan setelah wajib belajar.
- c. *Acceptability* (keberterimaan), mempersyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, misalnya persyaratan kesehatan dan keselamatan atau profesionalisme bagi guru, tetapi cakupan yang sesungguhnya jauh lebih luas dari yang dicontohkan tersebut. Penjaminan tersebut harus ditetapkan, Perjanjian HAM yang utama 8 dimonitor dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta. Keberterimaan dapat diperluas melalui pemberdayaan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia: penduduk asli dan minoritas berhak memprioritaskan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, pelarangan terhadap hukuman fisik harus dilakukan dengan mengubah metode-metode

pembelajaran dan penerapan disiplin sekolah. Persepsi yang muncul tentang anak-anak sebagai subjek yang berhak atas pendidikan dan berhak dalam pendidikan telah diperluas batasannya dalam hal keberterimaannya yang mencakup isi kurikulum dan buku pelajaran, yang sekarang ini lebih dipertimbangkan dalam perspektif hak asasi manusia.

- d. *Adaptability* (kebersesuaian), mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Hal ini mengubah pendekatan tradisional, yakni sekolah yang mengharapkan bahwa anak-anaklah yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka. Karena HAM tidak berdiri sendiri, kesesuaian menjamin diterapkannya hak asasi manusia dalam pendidikan dan memberdayakan HAM tersebut melalui pendidikan. Hal ini memerlukan analisis lintas sektoral atas dampak pendidikan terhadap hak asasi manusia, misalnya, memonitor tersedianya pekerjaan bagi lulusan dengan cara melakukan perencanaan terpadu antarsektor terkait.

4. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan

a. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Nasional

Telah dijelaskan diatas, bahwa pemenuhan terhadap hak atas pendidikan dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Karena anak juga merupakan warga negara. Yang mana dalam konteks ini berarti anak juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dan seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa pendidikan merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tidak terkecuali untuk anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana, pendidikan diharapkan akan memperbaiki kehidupannya setelah masa hukumannya selesai. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUDNRI 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab, maka diberikannya hak atas pendidikan untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan, minimal ia menyadari kesalahannya sehingga ia tidak akan mengulangi tindak pidana ketika sudah kembali ke masyarakat. Sesuai dengan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, anak tersebut berhak memperoleh pendidikan dan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pendidikan anak tersebut.

Di tingkat nasional, hak atas pendidikan untuk anak ini diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu Pasal 9 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga mengatakan hal yang sama bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum juga memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh hak atas pendidikan baik pada saat menghadapi proses peradilan maupun pada saat menjalani masa pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf n UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa salah satu hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah memperoleh pendidikan.

Selain itu pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum/berkonflik dengan hukum (termasuk

saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak. Salah satu tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak yang berhadapan dengan hukum berstatus sebagai tersangka dan ditahan di RUTAN anak atau di kepolisian. Diharapkan dinas pendidikan atau sekolah, orang tua, dan kepolisian atau pihak RUTAN harus tetap mengupayakan anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional.¹³⁶ Selain itu menurut Pasal 82 ayat (1) huruf e UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa

¹³⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>. Diakses pada tanggal 07 April 2017

selain mempunyai hak, anak juga mempunyai kewajiban dalam hal pendidikan yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta.

b. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademik, merupakan bagian esensial dalam hukum hak asasi manusia sekarang ini. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain.¹³⁷ Tujuan dan sasaran pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain ini juga telah diakui dalam hukum internasional. Yaitu di dalam Pasal 26 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)¹³⁸, Pasal 5 (1) Konvensi UNESCO Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan, tanpa perubahan¹³⁹, Pasal 13 (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan rumusan yang sama dengan DUHAM akan tetapi ditambahkan dengan, “mengembangkan perasaan kebermartabatan manusia” serta tujuan hukum untuk memungkinkan “semua orang dapat berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas”. Kemudian Pasal 12 Deklarasi Amerika Tentang Hak Kewajiban-Kewajiban Manusia tahun

¹³⁷ A. Eide at.al, “Economic, Social, and Cultural Rights”, dikutip dari Ifdhal Kasim, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya....., Op.Cit.*, hlm. 212

¹³⁸ Lihat Pasal 26 ayat (2) DUHAM

¹³⁹ Lihat Pasal 5 ayat (1) Konvensi UNESCO Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan

1948 hanya menyatakan bahwa hak atas pendidikan “hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, moralitas, dan solidaritas manusia” dan hendaknya mempersiapkan setiap orang untuk “mencapai suatu kehidupan yang layak, untuk meningkatkan standar kehidupannya dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna”. Pasal 13 (2) Protokol Tambahan Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika tahun 1988 (AmCHR), dalam bidang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Protokol San Salvador), pada dasarnya mengikuti rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa diatas dan hanya menambahkan tujuan untuk memperkuat penghormatan terhadap pluralisme ideologis, keadilan dan perdamaian.¹⁴⁰

Menurut teori hak asasi kotemporer, ketentuan-ketentuan ini menciptakan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan-tindakan langsung.¹⁴¹

Menurut hukum internasional kewajiban dalam pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan ditujukan pada negara dan karena itu hanya mewajibkan negara-negara untuk menyediakan atau memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan secukupnya. Akan tetapi, tidak berarti bahwa semua sekolah, lembaga-lembaga latihan kerja, universitas-universitas, harus didirikan dan dikembangkan oleh pemerintah sendiri. Jika ada fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang memadai, maka

¹⁴⁰ Ifdhal Kasim, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya...., Op.Cit.*, hlm. 220

¹⁴¹ A. Eide, “Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia”, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (Editor), *Op.Cit.*, hlm. 272

negara mungkin saja sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya walaupun tanpa ada sekolahnya sendiri. Akan tetapi, pemerintah, bagaimanapun harus menjamin bahwa seluruh kondisi yang diatur dalam hukum internasional seperti pendidikan dasar wajib dan tanpa biaya, atau kesempatan yang setara dan menyeluruh terhadap pendidikan menengah dan tinggi harus dijamin oleh negara misalnya, tindakan-tindakan legislatif, pengawasan negara dan subsidi-subsidi. Kalau ini terjadi maka negara tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk melindungi pemenuhan hak atas pendidikan pada tingkat horizontal.¹⁴²

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak (CRC), walaupun baru diadopsi pada bulan November 1989 tetapi telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara, dan Indonesia salah satunya. Oleh karena itu Konvensi tersebut dapat dijadikan sebagai standar hak asasi manusia yang paling diterima secara universal dalam bidang ini. Sesuai dengan Pasal 29 (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak (CRC), negara-negara peratifikasi sepakat bahwa pendidikan anak hendaknya ditujukan kepada:¹⁴³

- 1) Mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan psikis anak bagi pengembangan kemampuan mereka sepenuhnya.

¹⁴² Asbjorn Eide & Allan Rosas, "Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Sebuah Tantangan Bagi Dunia", dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (Editor), *Ibid.*, hlm. 275

¹⁴³ Ifdhal Kasim, *Ekonomi....., Op. Cit.*, hlm. 223

- 2) Mengembangkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta bagi prinsip-prinsip yang tertera atau dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3) Mengembangkan penghormatan anak-anak terhadap orangtua, identitas kebudayaannya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, serta bagi nilai-nilai nasional negaranya tempat di mana anak itu hidup, atau terhadap negara dari mana ia berasal dan bagi peradaban-peradaban yang berbeda dari yang dimilikinya.
- 4) Menyiapkan anak untuk hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling memahami, perdamaian, toleransi dan kesamaan seks, dan persahabatan di antara semua orang, etnis, kelompok bangsa dan agama serta orang-orang dari asal-usul asli;
- 5) Mengembangkan penghormatan terhadap lingkungan alam.

Ditengah-tengah masih adanya kontroversi tentang universalitas hak asasi manusia yang mendahului Konferensi Hak Asasi Manusia Sedunia di Wina, tentang tujuan serta sasaran-sasaran utama atas hak atas pendidikan, yaitu:

- a) Memungkinkan seseorang mengembangkan kepribadian dan martabatnya secara bebas;
- b) Memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam sebuah masyarakat yang bebas dengan semangat saling

menghargai dan saling toleran terhadap kebudayaan, peradaban serta agama-agama yang lain;

- c) Mengembangkan penghormatan terhadap orangtua seseorang, terhadap nilai-nilai nasional suatu bangsa, dan terhadap lingkungan alam dan menjaga perdamaian.

Sebagai sebuah hak generasi kedua, hak atas pendidikan didasarkan pada filsafat para sosialis yang berpendapat bahwa hak asasi manusia hanya dapat dijamin melalui tindakan-tindakan negara yang nyata. Akibatnya, hak atas pendidikan mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan dan mempertahankan sebuah sistem sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka memberikan pendidikan bagi setiap orang, dan jika mungkin, tanpa biaya. Hak atas pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana mendasar yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kepribadiannya.¹⁴⁴

Hak atas pendidikan mengimplikasi adanya kewajiban khusus negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa diskriminasi dan memerangi semua ketidaksetaraan yang ada sekarang dalam mengakses dan mengenyam pendidikan tersebut, baik dengan cara pembuatan peraturan maupun dengan cara-cara lain. Kewajiban negara yang relevan untuk memajukan kesamaan kesempatan dan perlakuan dalam

¹⁴⁴ Ifdhal Kasim, *Ekonomi....., Op. Cit.*, hlm. 225

pendidikan ditetapkan dalam Konvensi UNESCO tentang Anti-Diskriminasi Dalam Pendidikan, tahun 1960.¹⁴⁵

c. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam

Hak asasi manusia dalam Islam tidak secara khusus memiliki piagam sebagai penanda pengakuannya secara historis, akan tetapi sejumlah pemikir memiliki pandangan bahwa Islam dan Barat memiliki sejumlah persamaan mendasar dalam kaitannya dengan semangat persamaan (*egaliter*), kebebasan (*freedom*), dan keadilan (*justice*). Ketiganya merupakan fondasi utama bagi pengarusutamaan HAM secara internasional sehingga dengan demikian, secara prinsip Islam juga mengakui dan bahkan menganjurkan perlindungan dan pemenuhan HAM.¹⁴⁶ Tentu saja pemaknaan dari ketiganya secara umum juga memiliki perbedaan antara konsep yang diakui Islam maupun yang dipraktekkan Barat. Islam misalnya lebih mengendepankan pendekatan teosentris dalam memandang masalah HAM, sehingga memiliki nilai keagamaan. Sedangkan Barat lebih memilih melihat HAM dengan pendekatan antroposentris sebagai konsekuensi sejarah, sehingga muatan agama seolah hilang di

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 226

¹⁴⁶ Qomarul Huda, "Hak-hak Asasi Manusia: Mencari Akar Persamaan antara Islam dengan Barat", dikutip dari Ahmad Darmadji, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan, Jurnal Millah*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 66

dalamnya.¹⁴⁷ Salah satu ulama yang mendukung dan mempromosikan HAM adalah Abul A'la Maududi, yang menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, HAM merupakan pemberian Allah SWT, dan oleh karena itu, tak seorang pun dan tak ada satu lembaga pun yang dapat menarik hak-hak ini. Hak-hak ini bahkan merupakan bagian integral dari keimanan. Semua orang dan semua pemerintah yang mengklaim diri mereka sebagai muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakan hak-hak ini.¹⁴⁸

Di dalam konteks Islam, dua sumber hukum utama, Al-qur'an dan Sunnah, telah memusatkan hak-hak yang bahkan kadang diabaikan pada deklarasi dan piagam peradaban lainnya. *Nash-nash* ayat Al-qur'an yang terkait dengan hal tersebut sangat banyak, dan tidak sulit untuk diungkapkan. Pada haji *wada'* Rasulullah SAW menegaskan secara gamblang tentang hak-hak asasi manusia, baik dalam lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki dan perempuan. Pada khutbah tersebut Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia itu di mata Islam semua sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, jabatan atau jenis kelamin. Ketakwaan-lah yang membedakan mereka.¹⁴⁹ Dalil mengenai persamaan di dalam Islam ini

¹⁴⁷ Taufiqul Hulam, "Hukum Islam menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM): Telaah Kritis atas Kontroversinya dengan Barat dan Aplikasinya dalam Dimensi Etika di Indonesia", dikutip dari Ahmad Darmadji, *Ibid.*, hlm. 66 - 67

¹⁴⁸ Abul A'la Mawdudi, "Human Rights in Islam", dikutip dari Muh. Latif Fauzi dan Sulhani Hermawan (Editor), *Islam dan HAM Diskursus dan Pengalaman Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014, hlm. 9

¹⁴⁹ Ahmad Darmadji, *Op.Cit.*, hlm. 67

salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisa' (4): 25, yang mengatakan bahwa "Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain".¹⁵⁰ Persamaan yang dipandang Islam di antara individu-individu manusia mencakup: (1) Persamaan sebagai manusia; (2) Persamaan dalam hak dan kewajiban; (3) Persamaan dalam pelaksanaan undang-undang.¹⁵¹

Nabi Muhammad SAW telah memberikan perhatian yang besar terhadap HAM. Hal ini diketahui dari beberapa ciri ajaran Islam, yaitu (1) Ajaran tauhid, Islam mengajarkan pemeluknya tentang keesaan Allah SWT; (2) Islam bersifat universal, ajarannya ditujukan kepada semua manusia di dunia; (3) Islam menghapuskan sistem perbudakan, ajaran Islam berusaha menghapuskan sistem perbudakan melalui syariat secara bertahap; (4) Persamaan hak; (5) Ajaran moral (akhlak); (6) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, salah satu bukti adanya niat kemanusiaan dalam Islam adalah disyariatkannya infak/sedekah untuk digunakan bagi kepentingan fakir miskin.¹⁵²

Di dalam perspektif Islam, HAM itu akan lebih mudah dijelaskan melalui konsep *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharuriyyat*) mereka, serta memenuhi hal-hal

¹⁵⁰ Zainal Abidin Qurbani, *Islam dan Hak Asasi Manusia, Sebuah Kajian Komprehensif*, Cetakan Pertama, CITRA, Jakarta, 2016, hlm. 143

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² www.academiaedu.com diakses pada pukul 13.11 WIB pada tanggal 5 Oktober 2017

yang menjadi kebutuhan (*hajiyyat*) dan hiasan (*tahsiniyyat*) mereka. HAM ini merupakan aktualisasi dari konsep *dharuriyyat* (keniscayaan).¹⁵³

Teori *maqashid asy-syari'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), yang mengandung pengertian hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), yang berarti hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al 'aql*), yang berarti hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), yang berarti hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), yang berarti hak untuk melakukan pernikahan dan mendapat keturunan.¹⁵⁴

Eksistensi kemuliaan manusia (*karamah insaniyyah*) akan terwujud dengan perlindungan terhadap lima hal di atas. Tujuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ah*) tersebut diperkuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi 'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan hikmah (kebijaksanaan) baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam.¹⁵⁵

¹⁵³ 'Abd al-Wahhab Khallaf, "Ilm Ushul Fiqh", dikutip dari Muh. Latif Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 10

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁵⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, "I'lam al-Muwaqqi'in", dikutip dari Muh. Latif Fauzi dan Sulhani Hermawan (Editor), *Ibid.*

Secara garis besar, dilihat dari tingkatannya, setidaknya ada 3 (tiga) bentuk hak asasi manusia dalam Islam. Pertama, hak *dharuriy* (hak dasar). Sesuatu yang dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Misalnya, bila hak hidup dilanggar maka kehidupan orang itu terancam bahkan mati. Kedua, hak sekunder (*hajiy*) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak mendasar/elementer. Misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga hak tersier (*tahsiny*) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.¹⁵⁶

Dari berbagai hak diatas, hak atas pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Karena anak merupakan generasi penerus untuk keluarganya, masyarakat, dan negara, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemenuhannya haruslah terdapat payung hukum yang mengatur mengenai pemenuhan tersebut. Salah satunya adalah dalam perspektif hukum Islam.

Hukum Islam jelas sekali mengakui kebutuhan akan perlindungan khusus anak-anak karena kerapuhan mereka. Al-Qur'an

¹⁵⁶ Lihat Mujamil Qamar, *NU Liberal: dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 204 dikutip dari Ahmad Darmadji, *Ibid.*, hlm. 68-69

menggambarkan anak-anak sebagai ‘kesenangan mata kita’¹⁵⁷ dan ada banyak ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi yang mengingatkan orang tua dan masyarakat tentang tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Islam menekankan anak-anak lahir dalam keadaan suci dan oleh karena itu tidak boleh dijadikan bagian dari konflik dan kekejaman orang-orang dewasa.¹⁵⁸ Dari konteks Al-Qur’an dan Hadist Nabi, Orman mengidentifikasi setidaknya ‘sepuluh hak pokok’ anak menurut hukum Islam, yang dia urutkan sebagai berikut:¹⁵⁹

- 1) Hak anak atas kesucian keturunan.
- 2) Hak hidup anak.
- 3) Hak anak atas keabsahan dan nama baik.
- 4) Hak anak atas air susu ibu, tempat bernaung, penghidupan dan pemeliharaan, termasuk perawatan kesehatan dan gizi.
- 5) Hak anak atas penetapan tempat tidur yang berpisah bagi masing-masing anak.
- 6) Hak anak atas jaminan masa depan.
- 7) Hak anak atas bimbingan dan asuhan agama.
- 8) Hak anak atas pendidikan, dan latihan olahraga bela diri.
- 9) Hak anak atas perlakuan adil terlepas dari faktor gender atau faktor-faktor lain.

¹⁵⁷ Lihat QS. Al- Furqon/ 25: 74,

¹⁵⁸ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Musa Khazim & Edwin Arifin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, diterbitkan dalam Bahasa Indonesia Pertama Kali oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm. 157

¹⁵⁹ Orman (c.k. no. 149), dikutip dari *Ibid*, hlm. 157-158

10) Hak anak atas sumber dana yang halal dalam membesarkan mereka.

Pada Pasal 14 (4) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatakan bahwa, apabila dalam hal anak yang belum dewasa, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia dan kelayakan bagi pemajuan rehabilitasi. Alih-alih melekatkan stigma kejahatan pada para pelanggar remaja dan berfokus pada pemberian hukuman untuk mereka, ketentuan ini mencoba memajukan rehabilitasi dan pembimbingan mereka ‘untuk kembali ke jalan perilaku yang diterima secara sosial’.¹⁶⁰ Hal ini sangat didukung oleh ajaran-ajaran Islam tentang pengasuhan dan pendidikan anak yang dianggap sebagai generasi mendatang. Bahkan pada hakikatnya, Nabi membebaskan anak-anak yang belum dewasa dari tanggung jawab dengan bersabda, ‘Tiga kategori orang yang bebas dari tanggung jawab yaitu orang gila sampai waras, orang tidur sampai dia terjaga, dan anak-anak sampai dia beranjak dewasa’.¹⁶¹

Seperti di jelaskan di atas bahwa hukum Islam mengatur salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan dan pengasuhan, baik anak biasa maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Ada konsensus di antara semua mazhab Islam bahwa pendidikan benar-benar penting dan wajib menurut hukum Islam. Sejak semula, Islam

¹⁶⁰ Noor Muhammad, *Due Process of Law for Person Accused of a Crime*, dalam Henkin (c.k. no6), dikutip dari *International Human Rights and Islamic Law*,*Ibid.*, hlm. 111

¹⁶¹ Diriwayatkan oleh Ahmad. Lihat umpamanya, Al-Zuyahli (c.k. no. 78) Vol. 4, 2969, dikutip dari *Ibid.*

menekankan sungguh-sungguh pentingnya pendidikan dan perannya dalam perkembangan insani seorang manusia. Lima ayat awal yang diturunkan dalam Qur'an berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran. Arti dari ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.¹⁶²

Kelima ayat ini terus menjadi dasar titik rujukan untuk berdakwah tentang hak pendidikan menurut hukum Islam. Ada pula rujukan-rujukan lain di Quran dan Sunnah tentang pentingnya pendidikan, kewajiban mencari ilmu, dan keutamaan keilmuan. Qur'an menyimpulkan pentingnya pendidikan dan keilmuan melalui pernyataan interogatif yang tegas: ‘..... Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran’.¹⁶³ Nabi pun menekankan pentingnya nilai pendidikan dalam banyak hadist, sebagian kecil dikutip dibawah:

Siapa saja yang pergi mencari ilmu berada di jalan Allah sampai ia pulang.¹⁶⁴
Siapa saja yang mengikuti jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan untuknya ke surga.¹⁶⁵

¹⁶² QS. Al- ‘Alaq/ 96: 1-5, dikutip dari *International Human Rights and Islamic Law*,
Ibid., hlm. 219

¹⁶³ QS. Az-Zumar/ 39: 9, dikutip dari *International Human Rights and Islamic Law*,
Ibid.

¹⁶⁴ Diriwayatkan oleh Tirmidzi, lihat eg. Karim (diatas n.36) pada Vol. I, h.351, Hadis no. 38, dikutip dari *International Human Rights and Islamic Law*,*Ibid.*, hlm. 220

¹⁶⁵ Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, lihat Karim (diatas n.36) h. 348-349, Hadis no. 32, dikutip dari *Ibid.*

Keunggulan ulama atas ahli ibadah adalah seperti keunggulan bulan purnama atas bintang-bintang.¹⁶⁶

Nabi menjelaskan dalam satu hadist bahwa mencari ilmu (pendidikan) merupakan kewajiban bagi setiap muslim.¹⁶⁷ Asad lalu mengambil kesimpulan bahwa dari kacamata Islam 'warga negara berhak dan pemerintah berkewajiban untuk mempunyai sistem pendidikan yang membuat pengetahuan mudah diakses secara cuma-cuma (dan wajib) oleh semua laki-laki dan perempuan di dalam negara'.¹⁶⁸ Pengakuan dan penekanan pada pentingnya pendidikan berdasarkan hukum Islam maka dari itu benar-benar memasukkan kewajiban negara di bawah Kovenan untuk memberikan pendidikan sedikitnya pendidikan sekolah dasar wajib dan cuma-cuma kepada semua orang. Memahami pentingnya hak pendidikan, Pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menyatakan: ¹⁶⁹

(a) Mencari pengetahuan merupakan kewajiban dan penyediaan pendidikan adalah tugas dari masyarakat dan negara. Negara harus menjamin ketersediaan metode, sarana dan keragaman pendidikan untuk kepentingan masyarakat dan memungkinkan orang mengetahui agama Islam dan rahasia alam semesta serta dapat menundukkannya untuk kepentingan umat manusia.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, lihat eg. Karim (diatas n.36) pada Vol. I, h.351, Hadis no. 37, dikutip dari *Ibid.*

¹⁶⁸ Asad (diatas n.86), dikutip dari *Ibid.*

¹⁶⁹ *International Human Rights and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Musa Khazim & Edwin Arifin, *Hukum....., Ibid.*

- (b) Di antara hak setiap manusia atas berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan dari kalangan keluarga, sekolah, media massa dan lainnya ialah mendapatkan pendidikan manusia secara agama dan kedamaian dengan lengkap.

Selain itu pada Pasal 7 Deklarasi Kairo mengatur mengenai kewajiban-kewajiban orangtua, masyarakat, dan negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷⁰

- (a) Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat dan negara untuk diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus.
- (b) Orang tua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum syariat.
- (c) Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat.

Kebutuhan pendidikan hak asasi manusia berdasarkan hukum Islam juga ditegaskan oleh pepatah: ‘orang bakal menentang konsep-

¹⁷⁰ Martino Sardi, “Mengenal Deklarasi Kairo”, dikutip dari Martinus Sardi, *Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 10

konsep yang dia tak ketahui'. Kemiskinan pendidikan hak asasi manusia dapat (dan memang) menciptakan kesalahpahaman tentang tujuan hak asasi manusia internasional dan sesungguhnya menafikan hak individu untuk memahami hak mereka sebagai manusia menurut hukum domestik maupun internasional. Pendidikan hak asasi manusia tentunya akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman memadai tentang perwujudan hak-hak yang dianugerahkan pada setiap orang sebagai insan manusia. Ini menjadikan pendidikan hak asasi manusia sepenting penggunaan hak asasi manusia itu sendiri.¹⁷¹

¹⁷¹ *International Human Rights and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Musa Khazim & Edwin Arifin, *Hukum....., Loc. Cit.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1

Yogyakarta

1. Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016, KIM (17 tahun) merupakan siswa kelas XI di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, berencana untuk berlibur ke pantai Baron. Akan tetapi di pagi hari itu sekitar pukul 09.00 WIB, KIM mendapat informasi melalui unggahan video salah seorang siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang muncul di menu *explore* instagram di *handphone* miliknya, bahwa siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta juga sedang berlibur di pantai. Selanjutnya KIM memberi kabar ke grup BBM (*Blackberry Messenger*) teman-teman satu gengnya yang merupakan teman sekolah di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta bahwa KIM mempunyai rencana untuk pergi ke pantai Baron. Ternyata teman-teman di grup tersebut itu pun tertarik untuk ikut pergi ke pantai Baron.¹⁷²

Teman-teman KIM yang berniat ikut pergi ke pantai Baron yaitu RSS (16 tahun) merupakan siswa kelas XI di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, EFD (16 tahun) merupakan siswa kelas XI di SMA Santo Thomas Yogyakarta, SL (15 tahun) merupakan siswa kelas X di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, DP (17 tahun) merupakan siswa kelas XI di SMA Santo Thomas Yogyakarta, MGT

¹⁷² Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl., hlm. 89.

(16 tahun) merupakan siswa kelas XI di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, NAS (16 tahun) merupakan siswa kelas X di SMA BOPKRI Banguntapan, CBN (16 tahun) merupakan siswa kelas X di SMA BOPKRI Banguntapan, PRP (17 tahun) merupakan siswa kelas XII di SMA Santo Thomas Yogyakarta, DDW (16 tahun) merupakan siswa kelas XI di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, DPO (Daftar Pencarian Orang) Anak 1 (satu) , dan DPO (Daftar Pencarian Orang) Anak 2 (dua). Untuk selanjutnya, anak-anak tersebut diatas disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH.¹⁷³

Sebelum berangkat ke pantai Baron, mereka berkumpul terlebih dahulu di warung burjo di daerah Timoho. Kemudian setelah semua anak telah datang, mereka berangkat menuju pantai Baron dan masing-masing saling berboncengan. Ketika para ABH menuju arah Panggang dan di daerah Siluk Imogiri Bantul berpapasan dengan rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Saat berpapasan tersebut, kedua rombongan saling ejek dan saling memainkan gas sepeda motornya masing-masing. Selanjutnya para ABH yang terdiri dari SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, SMA BOPKRI Banguntapan, dan SMA SANTO THOMAS Yogyakarta, berbalik arah mengejar rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta,¹⁷⁴ dikarenakan para ABH tersebut di atas merasa emosi dan tertantang sebab rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta selain memainkan gas sepeda motornya, mereka juga mengibas-ngibaskan bendera sekolah dan

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 90

¹⁷⁴ *Ibid.*

berkata kasar kepada para ABH, serta beberapa ABH sebelumnya juga pernah mendapat perlakuan kekerasan dari siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang membuat beberapa ABH merasa dendam kepada siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.¹⁷⁵ Para ABH yang membawa senjata tajam, mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Beberapa ABH yang membawa senjata tajam yaitu KIM, EFD, dan PRP.¹⁷⁶

Kemudian KIM yang mana diboncengkan oleh RSS dengan menggunakan sepeda motor, melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis golok yang berada di tangan kanannya kepada salah satu siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan mengenai punggung sebelah kanan siswa tersebut. Melihat teman-temannya menyerang rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, EFD yang diboncengkan oleh SL dengan menggunakan sepeda motor, kemudian turun dari motor tersebut dan mengejar salah satu siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, lalu menusukkan sebuah senjata tajam jenis pedang kecil/*syber* ke arah punggung kanan siswa yang dikejar tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan siswa yang bernama Adnan Wirawan tersebut meninggal dunia keesokan harinya.¹⁷⁷

DP yang diboncengkan oleh MGT dengan menggunakan sepeda motor, mengejar rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 97

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 90

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 91

berusaha memukul salah satu siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta akan tetapi tidak kena.¹⁷⁸ Melihat ada batako di sekitar lokasi, NAS yang diboncengkan oleh CBN dengan menggunakan sepeda motor, lalu turun dari sepeda motor tersebut dan mengambil batako yang kemudian digunakan untuk melempar rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dengan tujuan agar rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta miring dan memberikan jalan untuk NAS dan CBN yang hendak lewat. PRP yang diboncengkan oleh DPO Anak 1 dengan menggunakan sepeda motor, menyabetkan senjata tajam jenis golok sebanyak 2 (dua) kali ke arah siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan mengenai kaki sebelah kanan salah satu siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. DDW yang memboncengkan DPO Anak 2 dengan menggunakan sepeda motor, juga ikut melakukan penyerangan ke arah rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.¹⁷⁹ Akibat dari penyerangan tersebut, 7 (tujuh) siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta mengalami luka-luka dan 1 (satu) siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta meninggal dunia.¹⁸⁰

2. Putusan Mengenai Kasus Penyerangan terhadap Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Pada tanggal 13 Januari 2017, kasus penyerangan terhadap rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 92

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 95

Anak/2016/PN.Btl.¹⁸¹ Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa para ABH bersalah dengan melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, dengan Amar Putusan sebagai berikut:¹⁸²

MENGADILI

- 1) Menyatakan **KIM sebagai Terdakwa Anak 1, RSS sebagai Terdakwa Anak 2, EFD sebagai Terdakwa Anak 3, SL sebagai Terdakwa Anak 4, DP sebagai Terdakwa Anak 5, MGT sebagai Terdakwa Anak 6, NAS sebagai Terdakwa Anak 7, CBN sebagai Terdakwa Anak 8, PRP sebagai Terdakwa Anak 9, dan DDW sebagai Terdakwa Anak 10**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menempatkan, membiarkan, dan melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati**”;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada masing-masing Terdakwa Anak yaitu:
 - **KIM sebagai Terdakwa Anak 1**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 5 (lima) tahun;

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 112

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 109

- **RSS sebagai Terdakwa Anak 2**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun;
- **EFD sebagai Terdakwa Anak 3**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 5 (lima) tahun;
- **SL sebagai Terdakwa Anak 4**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun;
- **DP sebagai Terdakwa Anak 5**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun;
- **MGT sebagai Terdakwa Anak 6**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun;
- **NAS sebagai Terdakwa Anak 7**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun;
- **CBN sebagai Terdakwa Anak 8**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun;

- **PRP sebagai Terdakwa Anak 9**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) tahun;
 - **DDW sebagai Terdakwa Anak 10**, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun;
- 3) **Menetapkan** para Terdakwa Anak menjalani pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 - 4) **Menetapkan** masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5) **Memerintahkan** agar Para Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;
 - 6) **Membebaskan** kepada Para Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sebelumnya Para ABH tersebut diatas didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana perbuatan Para ABH tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau Kedua perbuatan Para ABH tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Atau Ketiga

perbuatan Para ABH tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP.¹⁸³

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam mengambil putusan tersebut diatas didasarkan oleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya unsur-unsur pokok pada Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.¹⁸⁴ Uraian terpenuhinya unsur-unsur pokok pada pasal tersebut sebagai berikut:

- **Unsur setiap orang**

Setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa Anak lengkap dengan segala identitasnya yang telah disebut di atas, bukan orang lain dan dalam persidangan anak telah membenarkan identitasnya. Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa Anak sebagaimana tersebut di atas mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria setiap orang. Oleh karena itu **setiap orang dalam diri Para Terdakwa Anak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**¹⁸⁵

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 99

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 87

- **Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

Menimbang, bahwa umur Adnan Wirawan (anak korban meninggal) adalah 15 (lima belas) tahun, dan umur ketujuh Korban Anak yang lain rata-rata adalah 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, dengan demikian telah terbukti para korban atas perbuatan Para Terdakwa Anak adalah juga masih sebagai Anak yang digolongkan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai Anak Korban sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan umum UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸⁶

KIM sebagai Terdakwa Anak 1, EFD sebagai Terdakwa Anak 3, dan PRP sebagai Terdakwa Anak 9 dalam perannya telah melakukan perbuatan menggunakan sebuah alat berupa senjata tajam dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, senjata tajam dalam pengertiannya termasuk senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam hal ini jenis pedang kecil/syber yang dibawa oleh EFD sebagai Terdakwa Anak 3, dan jenis golok yang dibawa oleh KIM sebagai Terdakwa Anak 1 serta PRP sebagai Terdakwa Anak 9. Dengan demikian ketiga Terdakwa Anak telah melakukan tindakan aktif

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 89

dalam melakukan penyerangan kepada anak korban dengan menggunakan suatu alat sebagai sarana hingga menimbulkan akibat korban luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana pengertian kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik sehingga korban tidak berdaya, sehingga **unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi**. Namun dalam hal ini peran KIM sebagai Terdakwa Anak 1 selain telah membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan, juga adalah sebagai pencetus ide Para Terdakwa Anak pergi ke arah pantai sehingga terjadi peristiwa penyerangan dan kekerasan tersebut. Dan peran EFD sebagai Terdakwa Anak 3 dalam perbuatannya melakukan kekerasan telah mengakibatkan anak korban yaitu Adnan Wirawan meninggal dunia.¹⁸⁷

Peran DP sebagai Terdakwa Anak 5 dan NAS sebagai Terdakwa Anak 7 yaitu melakukan sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku dalam upayanya yang bertujuan untuk membuat orang lain tidak berdaya dalam hal ini secara fisik sebagaimana tujuan dari perbuatan yang mengandung kekerasan, hal ini terlihat dari perbuatan NAS sebagai Terdakwa Anak 7 yang telah menggunakan alat berupa pecahan batako untuk melempar ke arah jalan dimana terdapat rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, serta DP sebagai Terdakwa Anak

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 94

5 telah melakukan suatu tindakan yaitu dengan menggunakan tangan kosong yang bertujuan untuk memukul seseorang. Perbuatan kedua Terdakwa Anak tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membuat orang lain tidak berdaya dalam hal ini secara fisik sebagaimana tujuan dari perbuatan yang mengandung kekerasan, maka perbuatan yang demikian termasuk dalam **perbuatan menempatkan melakukan kekerasan, telah terpenuhi.**¹⁸⁸

Peran RSS sebagai Terdakwa Anak 2, SL sebagai Terdakwa Anak 4, MGT sebagai Terdakwa Anak 6, CBN sebagai Terdakwa Anak 8, dan DDW sebagai Terdakwa Anak 10 adalah sebagai pengendara sepeda motor yang memboncengkan Para Terdakwa Anak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur melakukan kekerasan, maka dalam hal ini peran anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai pemegang kendali dalam membawa Para Terdakwa Anak yang telah melakukan kekerasan dan menempatkan melakukan kekerasan, ke dalam situasi yang seharusnya bisa dihindari atau dicegah sehingga apabila pencegahan dilakukan, maka kekerasan dapat dihindari. Dengan demikian perbuatan kelima Terdakwa Anak termasuk ke dalam perbuatan menempatkan dan membiarkan kekerasan terhadap anak, dalam hal ini siswa SMA

¹⁸⁸ *Ibid.*

Muhammadiyah 1 Yogyakarta. **Maka unsur menempatkan dan membiarkan kekerasan terhadap anak, telah terpenuhi.**¹⁸⁹

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur menempatkan, membiarkan, dan melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.¹⁹⁰

- **Unsur mengakibatkan anak mati**

Menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan EFD sebagai Terdakwa Anak 3 dalam melakukan kekerasan yaitu dengan menggunakan sarana/alat berupa pedang kecil/*syber* tersebut ke arah punggung kanan anak korban yang bernama Adnan Wirawan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No:50/XII/2016/RSPR/VER/1622423/1019-731 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sabarno P, Sp.b yang diketahui oleh Direktur RS. Panti Rapih yaitu dr. Teddy Janong, M.Kes, perbuatan EFD sebagai Terdakwa Anak 3 mengakibatkan Adnan Wirawan terdapat perut teraba tegang, bising usus turun, pada punggung kanan yang sudah terjahit di RS Nur Hidayah tampak luka rembes, pada scrotum nampak lebam, kulit nampak kuning dan nadi radialis lemah, sehingga mengakibatkan Adnan Wirawan meninggal

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 97

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 98

dunia. Berdasarkan *Visum Et Repertum* tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh suatu dasar hukum secara medis yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa sebelumnya telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan EFD sebagai Terdakwa Anak 3 kepada Adnan Wirawan yang menimbulkan akibat terhadap Adnan Wirawan sebagai anak korban sebagaimana diterangkan di dalam *Visum Et Repertum*. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa tentang **unsur mengakibatkan anak mati/meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**¹⁹¹

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim perlu melakukan Diversi dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku. Akan tetapi dalam kasus penyerangan terhadap rombongan siswa SMA Muhammadiyah ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak melakukan diversi/ pengalihan menyelesaikan perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁹² Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu:
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa Anak tersebut diatas, maka dapat

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 99

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 101

dilihat akibat dari tindak pidana yang memenuhi unsur pasal tersebut adalah kematian atau yang menyebabkan matinya seseorang yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang dipandang serius yaitu perampasan hak hidup seseorang, sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius;¹⁹³

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa umur masing-masing Terdakwa Anak tersebut di atas masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi umur masing-masing anak hampir mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pemberian diversi begitu juga sebaliknya. Sehingga dalam hal ini patut dipertimbangkan prioritas umur anak dalam diterapkannya diversi karena semakin dewasa umur anak, semakin tinggi pula kesadaran anak akan perbuatan dan pertanggungjawaban dari perbuatan tersebut;¹⁹⁴

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

- Berdasarkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Para Terdakwa Anak, oleh karena perbuatan Para Terdakwa Anak telah meresahkan masyarakat, menimbulkan korban luka bahkan sampai meninggal dunia serta menjadi perhatian publik yang harus diselesaikan secara hukum agar Para Terdakwa Anak mendapat pembelajaran yang berharga sehingga di waktu yang akan datang tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan perbuatan Para Terdakwa Anak diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun, sehingga dalam kasus penyerangan terhadap rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, BAPAS tidak merekomendasikan untuk dilakukannya diversi;¹⁹⁵
- c. Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS Klas II Wonosari dan BAPAS Klas I Yogyakarta agar Para Terdakwa Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, hal ini dikarenakan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh Para Terdakwa Anak sudah merupakan tindak pidana serius yang tidak selayaknya dilakukan oleh para anak seusianya yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat serta memberikan contoh dan efek negatif bagi anak-anak yang lainnya;¹⁹⁶
- d. Selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 105

menghapuskan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa Anak harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;¹⁹⁷

e. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Anak, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa Anak. Hal yang memberatkan dan meringankan tersebut yaitu:¹⁹⁸

- Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Para Terdakwa Anak tersebut di atas meresahkan masyarakat, memberikan contoh yang tidak sepatutnya bagi anak-anak seusianya, mengakibatkan luka-luka terhadap Anak Korban bahkan meninggal dunia, dan mengakibatkan duka mendalam terhadap orang tua/keluarga Anak Korban yang meninggal dunia;
- Hal-hal yang meringankan yaitu Para Terdakwa Anak mengakui terus terang atas perbuatannya, Para Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya kembali, Para Terdakwa Anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan memiliki masa depan, dan para orang tua/wali masing-masing Terdakwa Anak masih sanggup untuk membimbing, mengawasi,

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 108

menasehati anaknya agar kelak tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Posisi Terakhir Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pada tanggal 13 dan 14 Desember 2016 telah dilakukan penangkapan terhadap KIM sebagai Terdakwa Anak 1, RSS sebagai Terdakwa Anak 2, EFD sebagai Terdakwa Anak 3, SL sebagai Terdakwa Anak 4, DP sebagai Terdakwa Anak 5, MGT sebagai Terdakwa Anak 6, NAS sebagai Terdakwa Anak 7, CBN sebagai Terdakwa Anak 8, PRP sebagai Terdakwa Anak 9, dan DDW sebagai Terdakwa Anak 10.¹⁹⁹

Para Terdakwa Anak tersebut di atas ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) dan oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul belum terdapat LPAS dan juga Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) maka penahanan anak dilakukan di Rumah Tahanan Negara Bantul yang harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa, berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan.²⁰⁰

- a. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 (kecuali CBN sebagai Terdakwa Anak 8), sedangkan CBN sebagai Terdakwa Anak 8 ditahan sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 3

²⁰⁰ *Ibid.*

- b. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 (kecuali CBN sebagai Terdakwa Anak 8), sedangkan CBN sebagai Terdakwa Anak 8 ditahan sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016.
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017.
- d. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017.
- e. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017.

Dan setelah pada tanggal 13 Januari 2017 putusan dibacakan oleh Majelis Hakim dan menyatakan bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka pada tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan Tugas Akhir (Skripsi) ini ditulis, tujuh anak dari sepuluh pelaku anak masih berada di LPKA Wonosari.

Ketiga ABH yang sudah tidak berada di LPKA Wonosari yaitu PRP sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan, dikarenakan umur PRP sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, ia sudah lulus dari SMA Santo Thomas ketika pada sekitar bulan Mei 2017, oleh karena itu PRP sudah tidak memerlukan lagi sekolah di SBK LPKA Wonosari, dan ia dipindahkan ke Lapas Wirogunan karena lapas tersebut

dianggap lebih dekat dengan tempat tinggal orang tuanya. KIM dan DP sudah dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Wonosari, dikarenakan umur KIM dan DP sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun akan tetapi mereka masih membutuhkan pendidikan di SBK LPKA Wonosari.²⁰¹

B. Praktik Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Pada Proses Peradilan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bantul

Para pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang melakukan penyerangan terhadap siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta merupakan siswa dari beberapa sekolah menengah atas di Yogyakarta. Satu orang ABH yang merupakan siswa SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, yaitu MGT.²⁰² Dua orang ABH yang merupakan siswa SMA BOPKRI Banguntapan yaitu NAS²⁰³ dan CBN²⁰⁴. Tiga orang ABH yang merupakan siswa SMA Santo Thomas Yogyakarta

²⁰¹ Hasil wawancara dengan Endik, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Wonosari, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²⁰² Hasil wawancara dengan MGT, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²⁰³ Hasil wawancara dengan NAS, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan CBN, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

yaitu PRP, EFD, dan DP.²⁰⁵ Dan empat orang ABH yang merupakan siswa SMA BOPKRI 2 Yogyakarta yaitu KIM, RSS²⁰⁶, SL²⁰⁷, dan DDW²⁰⁸.

Para ABH dititipkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bantul, untuk selanjutnya disebut dengan Rutan Klas IIB Bantul, sejak mereka ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Bantul hingga adanya putusan dari Pengadilan Negeri Bantul. Mereka berada di Rutan Klas IIB Bantul selama kurang lebih satu bulan delapan hari, yaitu sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 20 Januari 2017.²⁰⁹ Rutan Klas IIB Bantul yang lokasinya berada di Jalan Guwosari, Pajangan, Bantul diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DIY atas nama Menteri Kehakiman RI pada tanggal 18 Februari 1987, dengan luas bangunan 3.399 m² dan memiliki kapasitas hunian 127 orang.²¹⁰ Sebenarnya Rutan Klas IIB Bantul ini adalah Rutan untuk tahanan atau narapidana dewasa. Akan tetapi karena di wilayah Bantul belum terdapat Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka para ABH yang melakukan penyerangan

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan EFD, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²⁰⁶ Hasil wawancara dengan KIM, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan SL, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²⁰⁸ Hasil wawancara dengan DDW, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017

²¹⁰ Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyo, Kasubsi Pelayanan Tahanan, di Rutan Klas IIB Bantul, 15 Januari 2018.

terhadap siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada saat menjalani proses peradilan dititipkan untuk sementara di Rutan Klas IIB Bantul.²¹¹

Penahanan terhadap para ABH dilakukan untuk keselamatan atau kebaikan para ABH itu sendiri. Hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana anak bahwa proses peradilan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Karena menurut Iptu. Sutrisno, Kanit III Reskrim Polres Bantul, teman-teman dan keluarga korban belum menerima atau belum memaafkan apa yang telah dilakukan oleh para ABH terhadap korban, ditakutkan mereka akan melakukan aksi balas dendam kepada para ABH. Untuk itu pihak Polres Bantul melakukan penahanan terhadap para ABH sebagai upaya pengamanan bagi para ABH dari aksi balas dendam tersebut.²¹² Evi Insiyati sebagai hakim anggota yang menangani kasus penyerangan terhadap siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pun mempunyai pendapat yang sama terkait penahanan yang dilakukan kepada para ABH. Yaitu penahanan dilakukan untuk menjaga keselamatan atau untuk kepentingan terbaik para ABH itu sendiri.²¹³ Affif Panjiwilogo dan Dany P Febrianto, penuntut umum pada kasus penyerangan terhadap siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, juga membenarkan bahwa situasi pada saat proses peradilan memang tidak aman bagi para ABH apabila para ABH dibiarkan di luar

²¹¹ Hasil wawancara dengan Evi Insiyati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, di Pengadilan Negeri Bantul, 22 Januari 2018.

²¹² Hasil wawancara dengan Iptu. Sutrisno, Kanit III Reskrim Polres Bantul, di Polres Bantul, 24 Januari 2018.

²¹³ Hasil wawancara dengan Evi Insiyati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, di Pengadilan Negeri Bantul, 22 Januari 2018.

penahanan. Maka dari itu pada saat proses peradilan, dilakukan penahanan terhadap para ABH.²¹⁴

Mengenai praktik pemenuhan hak atas pendidikan untuk para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di dalam Rutan Klas IIB Bantul, dari hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian, Penulis menemukan fakta-fakta yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak Tersedianya Pendidikan serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di Rutan Klas IIB Bantul

Selama berada di Rutan Klas IIB Bantul, para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak mendapatkan hak atas pendidikan.

Iptu. Sutrisno, Kanit III Reskrim Polres Bantul, mengatakan bahwa selama proses penyidikan di Polres Bantul para ABH memang tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Menurutnya, apa yang telah diatur di dalam undang-undang tidak semuanya bisa dilaksanakan, karena harus melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan juga. Dalam hal ini, hak atas pendidikan untuk para ABH tidak dapat diberikan karena situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan. Dimana para ABH dititipkan di Rutan yang bukan merupakan Rutan khusus anak, maka dari itu di sana tidak ada kegiatan belajar mengajar seperti yang terdapat di Lembaga

²¹⁴ Hasil wawancara dengan Affif Panjiwilogo dan Dani P Febriyanto, Jaksa Kejaksaan Negeri Bantul, di Kejaksaan Negeri Bantul, 25 Januari 2018.

Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu apabila para ABH diizinkan untuk sekolah di sekolah asal mereka, hal itu akan membahayakan bagi diri para ABH. Karena ditakutkan teman atau keluarga korban akan melakukan aksi balas dendam terhadap para ABH. Untuk mencegah hal tersebut, maka penyidik tidak mengizinkan para ABH untuk bersekolah di sekolah mereka masing-masing. Di samping itu, para ABH juga tidak akan bisa fokus belajar apabila hak atas pendidikan itu diberikan, hal ini dikarenakan para ABH masih fokus untuk menghadapi proses peradilan yang sedang berlangsung ketika itu. Akan tetapi menurutnya, pihak Rutan Klas IIB Bantul pasti memberikan pendidikan non-formal seperti bimbingan keagamaan.²¹⁵

Pada tingkat kejaksaan, para ABH juga tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Dany P. Febryanto dan Affif Panjiwilogo, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul pada kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Menurut mereka tidak diberikannya hak atas pendidikan kepada para ABH karena waktu penyidikan di Kejaksaan Negeri Bantul hanya sebentar yaitu sekitar lima hari, apabila dalam waktu yang singkat tersebut juga digunakan untuk belajar maka waktu penyidikan akan semakin terpotong dan dapat berakibat tidak selesainya berkas penuntutan pada waktu yang tepat. Karena kasus penyerangan terhadap siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini adalah kasus tindak pidana anak maka proses peradilannya pun harus dilakukan

²¹⁵ Hasil wawancara dengan dengan Iptu. Sutrisno, Kanit III Reskrim Polres Bantul, di Polres Bantul, 24 Januari 2018.

secara cepat. Para ABH pun dinilai akan kurang fokus belajar apabila diberikan hak atas pendidikan pada saat proses peradilan.²¹⁶

Evi Insiyati, hakim anggota pada persidangan kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, mengatakan bahwa para ABH tidak mendapatkan hak atas pendidikan pada saat persidangan. Karena memang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul belum ada Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS). Jadi tahanan anak masih dititipkan di Rutan orang dewasa. Dimana di dalam Rutan Klas IIB Bantul tidak ada fasilitas penunjang untuk kegiatan belajar mengajar, tidak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di wonosari. Tidak hanya itu, suasana pada saat proses peradilan juga tidak kondusif untuk anak menerima pendidikan.²¹⁷

Pernyataan tidak didapatnya hak atas pendidikan selama para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta berada di Rutan Klas IIB Bantul juga disampaikan oleh Joko Sulistiyo, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IIB Bantul. Menurutnya, pihak Rutan Klas IIB Bantul tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dititipkan di Rutan Klas IIB Bantul, karena tugas pokok dan fungsi dari petugas Rutan Klas IIB Bantul terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dititipkan di sana, hanya untuk memberikan perawatan secara kesehatan dan mempersiapkan agar anak yang berhadapan dengan hukum siap menghadapi proses peradilan. Jadi, petugas

²¹⁶ Hasil wawancara dengan Affif Panjiwilogo dan Dani P Febriyanto, Jaksa Kejaksaan Negeri Bantul, di Kejaksaan Negeri Bantul, 25 Januari 2018.

²¹⁷ Hasil wawancara dengan Evi Insiyati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, di Pengadilan Negeri Bantul, 22 Januari 2018.

Rutan Klas IIB Bantul hanya menjalankan tugas sesuai yang tertera pada tugas pokok dan fungsi tersebut. Dan agar para ABH dapat mengikuti aktivitas dan/atau mendapat perawatan kesehatan, serta mendapat pembinaan, orang tua mereka harus membuat surat pernyataan bersedia jika anak-anaknya mengikuti segala aktivitas di dalam Rutan Klas IIB Bantul. Akan tetapi apabila ada pihak di luar rutan seperti dinas pendidikan kabupaten maupun provinsi atau pihak swasta atau orang tua pelaku dari anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai inisiatif untuk mendatangkan guru, maka pihak Rutan akan menyediakan fasilitas berupa ruangan untuk kegiatan belajar mengajar tersebut. Namun, hal itu belum pernah ada. Karena biasanya orang tua anak yang berhadapan dengan hukum masih terfokus pada proses peradilan yang berlangsung.²¹⁸

Ria Lusia Sofia, orang tua dari salah satu anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama CBN²¹⁹ serta Parmiyati, orang tua dari salah satu anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama SL²²⁰, juga menyatakan bahwa selama anak mereka berada di Rutan Klas IIB Bantul tidak mendapatkan pendidikan.

Menurut para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), aktivitas mereka selama berada di dalam Rutan Klas IIB Bantul yaitu bangun tidur

²¹⁸ Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyo, Kasubsi Pelayanan Tahanan, di Rutan Klas IIB Bantul, 15 Januari 2018.

²¹⁹ Hasil wawancara dengan Ria Lusia Sofia, orang tua dari CBN (salah satu anak yang berhadapan dengan hukum), di Rumah Ria Lusia Sofia, 07 Januari 2018.

²²⁰ Hasil wawancara dengan Parmiyati, orang tua dari SL (salah satu anak yang berhadapan dengan hukum), di Rumah Parmiyati, 13 Januari 2018.

pagi, setelah itu mereka merapikan tempat tidur, kemudian mereka menunggu untuk dibukakannya sel kamar untuk melakukan senam bersama-sama dengan tahanan dan narapidana dewasa lainnya yang berada di dalam Rutan Klas IIB Bantul. Setelah melakukan kegiatan senam pagi bersama, para ABH kemudian menunggu sarapan dari petugas Rutan Klas IIB Bantul. Selanjutnya para ABH tidak melakukan aktivitas apapun di luar kamar hingga dzuhur. Untuk ABH yang beragama Islam, mereka melakukan sholat berjamaah di masjid Rutan Klas IIB Bantul bersama-sama dengan tahanan dan narapidana dewasa lainnya. Setelah dzuhur, mereka dimasukan kembali ke dalam kamar sel. Kamar sel untuk para ABH dipisahkan dari tahanan dan narapidana dewasa. Saat memasuki waktu ashar, kamar sel dibuka kembali agar para ABH yang beragama Islam dapat melakukan sholat Ashar berjamaah di masjid Rutan Klas IIB Bantul bersama-sama dengan tahanan dan narapidana dewasa lainnya. Sekitar pukul 17.00 WIB, para ABH dimasukan kembali ke dalam kamar sel hingga keesokan paginya. Aktivitas itu dilakukan para ABH, disaat tidak ada jadwal penyidikan atau persidangan. Jika ada jadwal penyidikan atau persidangan, setelah sarapan mereka kemudian bersiap-siap untuk pergi ke lokasi penyidikan atau persidangan. Jadi, selama para ABH berada di dalam Rutan Klas IIB Bantul tidak ada kegiatan belajar mengajar sama sekali.²²¹

²²¹ Hasil wawancara dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

Terlepas dari tidak tersedianya pendidikan untuk para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta selama berada Rutan Klas IIB Bantul, ternyata Rutan Klas IIB Bantul mempunyai perpustakaan khusus untuk tahanan dan narapidana di sana. Perpustakaan Rutan Klas IIB Bantul mempunyai beberapa macam koleksi buku, antara lain buku tentang keagamaan, buku tentang keterampilan dan literatur, buku tentang hukum, buku tentang kesehatan, serta novel. Meskipun mayoritas buku-buku adalah buku tentang keagamaan dan hukum. Perpustakaan Rutan Klas IIB Bantul bekerja sama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY dan Perpustakaan Daerah (Perpusda) Bantul untuk peminjaman secara berkala, jadi instansi tersebut mengganti buku-buku secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di dalam perpustakaan tersebut juga terdapat fasilitas lain seperti televisi dan komputer. Tahanan dan narapidana di sana diperbolehkan untuk membaca di perpustakaan atau membawa buku ke dalam kamar sel. Buku yang dibawa ke dalam kamar sel, dapat dipinjam selama maksimal 3 (tiga) hari. Selain itu, tahanan dan narapidana di sana juga diperbolehkan untuk memakai fasilitas seperti televisi dan komputer yang ada di perpustakaan tersebut.²²²

²²² Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyo, Kasubsi Pelayanan Tahanan, di Rutan Klas IIB Bantul, 15 Januari 2018.

2. Adanya Pandangan Diskriminatif terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Sabar Sutrisno, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul, terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat dijelaskan melalui analogi yaitu negara sebagai orang tua, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang nakal serta anak yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebagai anak yang baik. Menurutnya, tidak adil jika negara sebagai orang tua memberikan hak serta fasilitas yang sama atau setara (dalam konteks ini adalah hak atas pendidikan) antara anak yang nakal (bukan anak penurut) dengan anak yang baik. Karena menurutnya dengan memberikan hak dan fasilitas yang sama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dapat menimbulkan persepsi negatif dari anak yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Mereka akan menilai, negara sebagai orang tua tidak adil. Dan untuk anak yang berhadapan dengan hukum sendiri, hal itu tidak akan menimbulkan efek jera, *toh* melakukan atau tidak melakukan tindak pidana, mereka tetap sama-sama mendapatkan hak atas pendidikan dengan fasilitas yang sama atau setara. Oleh karena itu, ia kurang setuju apabila anak yang berhadapan dengan hukum diberikan hak yang sama

dengan anak yang tidak pernah melakukan tindak pidana dalam konteks hak atas pendidikan.²²³

Pernyataan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Yani, Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. Menurutnya tidak diberikannya hak atas pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dapat dianggap sebagai hukuman tambahan atau pelajaran untuk mereka agar nantinya mereka tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana lagi di kemudian hari. Selain itu ia juga beranggapan bahwa anak-anak satu sekolah pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta akan mempunyai anggapan negatif juga terhadap para pelaku. Hal ini berkaitan dengan tidak diizinkannya pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sekolah disekolah asal mereka pada saat proses peradilan berlangsung. Menurutnya apabila anak yang berhadapan dengan hukum dibiarkan untuk sekolah di sekolah asal masing-masing ditakutkan akan mempengaruhi dan mengganggu anak-anak yang lain. Selain itu tidak diperbolehkannya anak yang berhadapan dengan hukum belajar di sekolah asal masing-masing untuk menjaga psikologis anak yang berhadapan dengan hukum, karena bagaimana pun juga status tahanan yang melekat pada diri anak yang berhadapan dengan hukum bisa menjadi bahan gunjingan anak-anak yang lainnya.²²⁴

²²³ Hasil wawancara dengan Sabar Sutrisno, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul, di Kejaksaan Negeri Bantul, 25 Januari 2018.

²²⁴ Hasil wawancara dengan Yani, Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY), di Disdikpora DIY, 21 Maret 2018.

Anggapan diskriminatif lainnya juga disampaikan oleh Dany P. Febryanto, Jaksa Penuntut Umum pada kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Menurutnya pendidikan yang diberikan pada saat proses peradilan di Rutan Klas IIB Bantul akan sia-sia, mereka tidak akan serius belajar. Karena sebelum mereka melakukan tindak pidana, mereka adalah anak-anak yang suka membolos sekolah.

3. Belum Ada Implementasi dari Rencana Pemberian Pendidikan untuk Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di Rutan Klas IIB Bantul

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta atau untuk selanjutnya disebut sebagai Disdikpora DIY, belum mempunyai pengaturan khusus terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Akan tetapi pihak Disdikpora DIY tetap memberikan layanan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Layanan tersebut berupa mendatangkan guru untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang akan menghadapi Ujian Nasional (UN) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Untuk kegiatan belajar mengajar yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas atau Rutan tidak bisa sama dengan

kegiatan belajar mengajar seperti di sekolah-sekolah biasa. Hal ini dikarenakan adanya 2 (dua) tanggung jawab berbeda dari 2 (dua) institusi yang berbeda pula, maka dari itu pemenuhan hak atas pendidikannya pun harus berkoordinasi dengan pihak Lapas atau Rutan dan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Lapas atau Rutan tersebut. Di satu sisi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi harus menjalankan tugasnya untuk memberikan pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, di sisi lain institusi penegak hukum juga harus melakukan proses peradilan. Untuk itu terkadang pemberian pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum harus mengalah, demi kelancaran proses peradilan. Akan tetapi dinas pendidikan provinsi selalu berusaha dan berupaya untuk memberikan pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu contohnya yaitu untuk mendatangkan guru ke Lapas atau Rutan pun tidak bisa dilakukan sesuai dengan jam belajar yang ada di sekolah biasa. Para guru juga harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah, selain itu kegiatan belajar mengajar tersebut juga harus menyesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas yang ada di Lapas atau Rutan. Maka dari itu biasanya guru hanya bisa datang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu ke Lapas atau Rutan untuk memberikan pelajaran bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain berkoordinasi dengan pihak Lapas atau Rutan, Disdikpora DIY juga biasanya berkoordinasi dengan orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap diri anak yang berhadapan dengan hukum.

Karena menurut trilogi pendidikan yang berkewajiban dalam memenuhi pendidikan untuk anak tidak hanya pemerintah saja, akan tetapi orang tua dan masyarakat juga harusnya ikut andil dalam tanggung jawab tersebut. Dan tidak ada anggaran khusus untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan, termasuk tidak adanya anggaran khusus bagi guru yang ditugaskan untuk datang mengajar di Lapas atau Rutan. Karena menurut Yani, Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA), sudah menjadi kewajiban seorang guru untuk tetap memberikan pengajaran kepada siswanya meskipun siswa tersebut sedang berkonflik dengan hukum.²²⁵

Selanjutnya, Joko Sulistiyo, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IIB Bantul, juga menegaskan bahwa tidak ada anggaran untuk pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum yang dititipkan di sana, dikarenakan Rutan Klas IIB Bantul adalah Rutan untuk tahanan atau narapidana dewasa.

Endah Nursinta, guru di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, sebagai perwakilan dari SMA BOPKRI 2 Yogyakarta mengatakan bahwa penyerangan terhadap siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta bukanlah tanggung jawab pihak sekolah. Akan tetapi sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Menurutnya, peristiwa itu terjadi di luar wilayah SMA BOPKRI 2 Yogyakarta dan terjadi pada saat libur semester. Selain itu setelah terjadi peristiwa penyerangan, orang tua menarik anak yang

²²⁵ Hasil wawancara dengan Yani, Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY), di Disdikpora DIY, 21 Maret 2018.

berhadapan dengan hukum dari SMA BOPKRI 2 Yogyakarta. Jadi menurutnya setelah terjadi peristiwa penyerangan, anak yang berhadapan dengan hukum bukan lagi menjadi siswa SMA BOPKRI 2 Yogyakarta dan tentunya sudah tidak ada lagi hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan SMA BOPKRI 2 Yogyakarta. Maka kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum, bukan lagi menjadi tanggung jawab SMA BOPKRI 2 Yogyakarta.²²⁶ Hal ini pun dibenarkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang sebelumnya menjadi siswa SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, bahwa mereka mengundurkan diri dari sekolah tersebut atas saran dari pihak sekolah sendiri. Selain itu anak juga membenarkan bahwa setelah mereka ditetapkan menjadi tersangka, pihak sekolah memang tidak ada yang mendatangi mereka di Rutan Klas IIB Bantul.²²⁷ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Parmiyati, orang tua dari salah satu anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan siswa SMA BOPKRI 2 Yogyakarta yang bernama SL yaitu orang tua disarankan oleh pihak sekolah untuk mengundurkan diri dari sekolah dan pada saat proses peradilan pihak sekolah tidak ada yang mendatangi anak yang berhadapan dengan hukum di Rutan Klas IIB Bantul.²²⁸

Lucia Wudiasih, guru di SMA Santo Thomas Yogyakarta, sebagai perwakilan dari SMA Santo Thomas Yogyakarta mengatakan setelah

²²⁶ Hasil wawancara dengan Endah Nursinta, guru SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, 15 Januari 2018.

²²⁷ Hasil wawancara dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²²⁸ Hasil wawancara dengan Parmiyati, orang tua dari SL (salah satu anak yang berhadapan dengan hukum), di Rumah Parmiyati, 13 Januari 2018.

terjadinya peristiwa penyerangan terhadap siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, pihak sekolah mencoba berkomunikasi terhadap para siswa yang terlibat. Menanyakan beberapa hal terkait dengan alasan mengapa peristiwa penyerangan tersebut sampai terjadi dan berkoordinasi dengan penegak hukum serta orang tua anak mengenai apa yang terbaik untuk anak. Beberapa pelaku yang merupakan siswa SMA Santo Thomas Yogyakarta tidak dikeluarkan dari sekolah. Untuk pemenuhan pendidikan anak-anak tersebut pada saat proses peradilan memang tidak diberikan, hal ini dikarenakan pada saat proses peradilan berlangsung sekolah sedang libur semester. Sampai dengan adanya putusan pengadilan anak-anak masih menjadi siswa SMA Santo Thomas Yogyakarta. Setelah anak-anak berada di LPKA Wonosari, pihak LPKA Wonosari menyarankan anak-anak untuk mengundurkan diri dari sekolah. Hal ini dikarenakan mereka harus melanjutkan sekolah di dalam LPKA tersebut. Oleh karena itu dari tiga anak yang merupakan siswa SMA Santo Thomas Yogyakarta, dua anak yang mengundurkan diri dari sekolah dan melanjutkan pendidikan di sekolah yang berada di dalam LPKA Wonosari. Sedangkan satu anak tidak mengundurkan diri karena pada saat itu ia sudah kelas XII (dua belas) dan sudah didaftarkan untuk mengikuti ujian nasional (UN) oleh SMA Santo Thomas Yogyakarta. Jadi untuk satu anak ini, setelah berada di LPKA wonosari, pihak SMA Santo Thomas Yogyakarta mulai memberikan pelajaran dua kali dalam seminggu untuk mempersiapkan

anak tersebut dalam menghadapi ujian nasional (UN).²²⁹ Hal ini pun dibenarkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang sebelumnya merupakan siswa SMA Santo Thomas Yogyakarta, yang masih berada di dalam LPKA Wonosari bahwa pihak sekolah memang mendatangi mereka ketika masih berada di Rutan Klas IIB Bantul. Dan mereka memang tidak dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi disarankan untuk mengundurkan diri oleh pihak LPKA Wonosari agar dapat melanjutkan sekolah di dalam LPKA Wonosari.²³⁰

Ria Lusya Sofia, orang tua dari salah satu anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama CBN, mengatakan bahwa selama berada di Rutan Klas IIB Bantul para anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Selain itu menurut Ria Lusya Sofia Oeloendeda pihak SMA BOPKRI Banguntapan tidak mengupayakan apapun untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan. Setelah CBN dan NAS, anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan siswa SMA BOPKRI Banguntapan, ditetapkan sebagai tersangka, pihak SMA BOPKRI Banguntapan menyarankan orang tua CBN dan NAS agar anaknya mengundurkan diri dari SMA BOPKRI Banguntapan.²³¹

²²⁹ Hasil wawancara dengan Lucia Wudiasih, guru SMA Santo Thomas Yogyakarta, di SMA Santo Thomas Yogyakarta, 14 Maret 2018.

²³⁰ Hasil wawancara dengan EFD, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

²³¹ Hasil wawancara dengan Ria Lusya Sofia, orang tua dari CBN (salah satu anak yang berhadapan dengan hukum), di Rumah Ria Lusya Sofia, 07 Januari 2018.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, terlihat bahwa Dinas Pendidikan DIY tidak berkoordinasi dengan sekolah asal pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan pihak Rutan Klas IIB Bantul untuk mengimplementasikan rencana pemenuhan hak atas pendidikan ke pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta selama berada di Rutan Klas IIB Bantul.

4. Minat Anak yang Berhadapan dengan Hukum Belum Menjadi Fokus Utama

Sebelumnya telah dibahas mengenai tersedianya perpustakaan dimana para tahanan dan narapidana boleh meminjam buku dan membawanya ke kamar tahanan untuk kurun waktu tertentu, akan tetapi menurut salah seorang anak yang berhadapan dengan hukum, karena mereka adalah tahanan titipan jadi mereka tidak diperbolehkan meminjam buku untuk dibawa ke kamar sel. Mereka hanya diperbolehkan untuk membaca buku tersebut di dalam perpustakaan.²³²

Selain perpustakaan, Rutan Klas IIB Bantul juga mempunyai tempat untuk membuat ketrampilan atau kerajinan tangan untuk nantinya hasil kerajinan tangan tersebut itu akan dijual. Akan tetapi para anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan alasan mereka masih anak-anak jadi belum boleh

²³² Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan DDW, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di LPKA Wonosari, 13 Desember 2017.

dipekerjakan. Di dalam Rutan Klas IIB Bantul, para tahanan dan narapidana juga mendapatkan bimbingan keagamaan seperti mengaji setiap setelah ashar, yang mana pembimbingnya merupakan petugas dari Rutan Klas IIB Bantul sendiri. Dan agar para ABH dapat mengikuti aktivitas dan/atau mendapat perawatan kesehatan, serta mendapat pembinaan, orang tua mereka harus membuat surat pernyataan bersedia jika anak-anaknya mengikuti segala aktivitas di dalam Rutan Klas IIB Bantul.²³³

Dari hal-hal di atas terlihat bahwa sekalipun orang tua telah membuat surat pernyataan bahwa anaknya bersedia untuk mengikuti kegiatan di dalam rutan, tidak semua kegiatan rutan dapat diikuti oleh para ABH. Seperti tidak diperbolehkannya para ABH berpartisipasi dalam pembuatan kerajinan tangan tanpa peduli apakah ABH tersebut mempunyai minat di kegiatan tersebut atau tidak.

Dari uraian mengenai praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada proses peradilan, dapat diketahui bahwa selama berada di Rutan Klas IIB Bantul, para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum belum mendapatkan haknya atas pendidikan. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya pendidikan itu sendiri serta sarana dan prasarana penunjangnya di dalam Rutan Klas IIB Bantul, kemudian tidak adanya pihak yang berinisiatif untuk melakukan atau

²³³ Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyo, Kasubsi Pelayanan Tahanan, di Rutan Klas IIB Bantul, 15 Januari 2018.

melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan tersebut, tidak adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi DIY dengan orang tua pelaku, sekolah pelaku, maupun dengan aparat penegak hukum, lalu tidak adanya anggaran yang khusus dialokasikan untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan serta peraturan daerah yang khusus menjamin hal tersebut, masih adanya anggapan dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum mengenai tidak perlunya anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan pendidikan, serta yang terakhir belum tersedianya lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah kabupaten Bantul seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

C. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Para Pelaku Penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Sebelumnya telah dibahas mengenai indikator-indikator yang menjadi parameter apakah suatu negara telah memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya atau belum. Untuk menganalisis apakah praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta telah dipenuhi oleh negara atau belum, Penulis akan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Katarina Tomasevski. Menurut Katarina Tomasevski, terdapat 4 (empat) indikator kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi

anak, indikator-indikator tersebut yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*), dan kebersesuaian (*adaptability*).

Kewajiban hukum dari pemerintah terhadap hak atas pendidikan mengacu pada skema 4-A yang dikemukakan oleh Katarina Tomasevski dalam Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia yang akan dijabarkan sebagai berikut.²³⁴

a. *Availability* (ketersediaan)

Indikator ini menekankan negara untuk menjamin pendidikan tanpa biaya dan wajib belajar yang bermutu tersedia bagi seluruh anak usia sekolah sampai sekurang-kurangnya usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, tanpa mengenyampingkan hak kebebasan bagi orang tua untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu indikator ini mengacu pada tiga macam kewajiban negara yaitu:

- 1) Pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan negara untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan;
- 2) Pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan negara untuk menjamin pendidikan wajib dan pendidikan tanpa biaya bagi anak usia sekolah;
- 3) Pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.

Implementasi kewajiban negara yang pertama dalam hal pendidikan sebagai hak sipil dan politik pada kasus pelaku penyerangan siswa SMA

²³⁴ Katarina Tomasevski, *Op.cit.*, hlm. 7

Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Joko Sulistiyo, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rutan Klas IIB Bantul mengatakan bahwa meskipun pihak rutan tidak menyediakan atau tidak memberikan pendidikan kepada pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ketika mereka berada di Rutan Klas IIB Bantul, akan tetapi pihak rutan tidak keberatan dan mempersilahkan apabila ada pihak lain di luar rutan yang mau memberikan pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di Rutan Klas IIB Bantul. Pihak rutan akan menyediakan tempat seperti ruangan untuk tempat dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Akan tetapi belum ada pihak di luar rutan seperti dinas pendidikan kabupaten maupun provinsi atau pihak swasta atau orang tua pelaku yang berinisiatif untuk memberikan atau mengadakan kegiatan belajar mengajar sebagai upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ketika masih berada di Rutan Klas IIB Bantul.

Implementasi dari kewajiban negara yang kedua yaitu dalam hal pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi, dimana negara mempunyai kewajiban untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya untuk anak usia sekolah. Pada implementasi pendidikan sebagai hak sipil dan politik sebelumnya diketahui bahwa negara yang direpresentasikan melalui Rutan Klas IIB Bantul serta Dinas Pendidikan Provinsi DIY belum menyediakan atau memberikan pendidikan kepada pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum

di Rutan Klas IIB Bantul yang seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan tersebut. Oleh karena hal itu pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi yang mengharuskan negara menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya masih sebatas wacana.

Yani, Kepala Seksi SMA di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak yang harus diberikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Maka dari itu pihak dinas pendidikan memberikan layanan kepada para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yaitu dengan mendatangkan guru-guru dari sekolah asal para pelaku untuk memberikan pendidikan di Rutan Klas IIB Bantul, maksimal 3 (tiga) kali seminggu. Akan tetapi ternyata hal tersebut masih sekedar wacana. Kenyataannya tidak ada pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Hal ini sebelumnya sudah ditegaskan oleh Joko Sulistiyo, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rutan Klas IIB Bantul, bahwa para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada saat masih berada di Rutan Klas IIB Bantul memang tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh beberapa subjek penelitian yang lainnya pada pembahasan sebelumnya, seperti orang tua pelaku, hakim Pengadilan Negeri Bantul, jaksa Kejaksaan Negeri Bantul, serta penyidik Polres Bantul, yang menangani kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bahkan para pelaku pun menegaskan hal yang

sama, bahwa selama mereka berada di Rutan Klas IIB Bantul, mereka tidak mendapatkan hak atas pendidikan.

Dari keterangan mengenai tidak diberinya hak atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dapat diartikan sebagai tidak adanya jaminan pelaksanaan wajib pendidikan bagi mereka. Oleh karena pelaksanaan wajib pendidikan tersebut belum dijamin berarti untuk pendidikan yang bebas biaya atau tanpa biaya juga belum dijamin. Yang berarti bahwa kewajiban negara yang kedua ini yaitu untuk menjamin pendidikan wajib serta tanpa biaya, tidak dijalankan atau tidak diimplementasikan oleh negara. Maka secara otomatis untuk kewajiban negara yang selanjutnya yaitu pendidikan sebagai hak budaya yang mensyaratkan negara harusnya menghargai keragaman khususnya untuk hak-hak kaum minoritas serta penduduk asli, juga tidak ada implementasinya. Karena bagaimana negara mau menunjukkan bahwa ia menghargai keragaman khususnya untuk hak-hak kaum minoritas serta penduduk asli dalam hal pendidikan apabila aktivitas pendidikan itu sendiri tidak ada.

Oleh karena tidak adanya implementasi dari ketiga macam kewajiban negara sebagai upaya atau syarat terpenuhinya indikator ketersediaan (*availability*), maka dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa indikator yang pertama yaitu ketersediaan (*availability*) tidak terpenuhi.

b. *Accessibility* (Keterjangkauan)

Indikator selanjutnya adalah *accessibility* (keterjangkauan). Indikator ini mewajibkan negara untuk menghapuskan eksklusivitas pendidikan berdasarkan pelarangan terhadap diskriminasi (suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas atau penduduk asli, berkemampuan kurang) dengan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak asasi manusia (dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas pendidikan), daripada hanya secara formal melarang diskriminasi. Artinya pemerintah atau negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap anak tanpa terkecuali.

Kelompok atau perorangan yang sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan yaitu anak-anak yang diasingkan, lemah, marginal, dan/atau kurang beruntung. Definisi untuk istilah-istilah tersebut beragam. Salah satunya, Komisi tentang Hak Asasi Manusia Filipina mendefinisikan sektor-sektor ketidakberuntungan sebagai wanita, anak-anak, pemuda, narapidana, perkotaan, perkotaan miskin, penduduk asli, manusia usia lanjut, muslim, manusia dengan kelainan, mereka yang diasingkan secara internal, pekerja formal, pekerja informal, pekerja swasta, pekerja migrasi, pekerja pedesaan dan sektor publik.²³⁵ Yang relevan terhadap pembahasan ini yaitu narapidana.

Pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai narapidana atau anak yang berhadapan dengan hukum.

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

Meskipun batasan pada tugas akhir ini adalah ketika pelaku masih berstatus sebagai tahanan belum menjadi narapidana, akan tetapi tahanan anak juga termasuk ke dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum pada Pasal 1 poin 2 dan 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menjadi anak dengan status sebagai tahanan atau narapidana seringkali membuat anak tersebut mendapatkan anggapan bahkan perlakuan diskriminatif dari orang di sekeliling anak tersebut. Hal itu seringkali berdampak pada diabaikannya pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh si anak. Stigma negatif yang selalu dilekatkan kepada tahanan atau narapidana anak seringkali dijadikan pembenaran atas pengabaian hak-hak anak tersebut.

Anggapan diskriminatif ini juga dialami oleh para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dianggap tidak pantas untuk mendapatkan hak atas pendidikan. Tidak diberikannya hak atas pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dianggap sebagai hukuman tambahan atau pelajaran untuk mereka agar nantinya mereka tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana lagi di kemudian hari. Hal tersebut disampaikan oleh Yani, Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sabar Sutrisno, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul. Menurutnya, anak yang telah melakukan tindak pidana memang sepatutnya tidak diberikan hak yang

sama dengan anak yang tidak pernah melakukan tindak pidana (dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan). Hal ini ditakutkan akan menimbulkan perasaan tidak adil di diri anak yang tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak menimbulkan efek jera untuk diri pelaku tindak pidana. Menurutnya, pelaku tindak pidana akan berpikir “mau melakukan tindak pidana atau tidak, *toh* pada akhirnya akan mendapatkan hak sama dalam hal pendidikan dengan anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana”. Pernyataan lainnya disampaikan oleh Dany Febryanto, Jaksa Penuntut Umum pada kasus penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, “*ngapain* mbak anak-anak *kayak* gitu dikasih pendidikan, *toh* sebelum terkena kasus juga mereka termasuk anak yang sering bolos sekolah”.

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas secara tidak langsung telah memberikan perbedaan persepsi mengenai perlakuan atau pemberian hak atas pendidikan. Dimana mereka menganggap hak atas pendidikan hanya pantas diberikan kepada anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana. Padahal salah satu asas yang digunakan dalam hal sistem peradilan pidana anak adalah mengedepankan kesejahteraan bagi anak. Pemberian hak-hak anak termasuk hak pendidikan seharusnya menjadi salah satu bagian dari upaya untuk mensejahterakan anak pada peradilan pidana anak. Kepentingan anak adalah sesuatu yang harusnya didahulukan dalam peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sendiri telah diatur di dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak

anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pendidikan pada proses peradilan juga telah diatur di dalam Pasal 3 huruf n UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian pemberian pendidikan tanpa diskriminasi juga telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seharusnya negara melalui aparturnya menjalankan amanat yang ada di dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, Iptu. Sutrisno, Kanit III Reskrim Polres Bantul, justru memberikan pendapat bahwa tidak semua yang diamanatkan oleh undang-undang dapat dilaksanakan, penerapan bunyi undang-undang juga harus memperhatikan situasi dan kondisi pada saat akan diterapkan. Apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, memang tidak seharusnya amanat undang-undang tersebut dijalankan.

Akan tetapi Penulis tidak menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengecualian pemberian hak atas pendidikan, baik untuk subjek penerima hak maupun untuk situasi dan kondisi di luar subjek penerima hak. Sebagai negara yang menganut sistem negara hukum, seharusnya penegak hukum maupun pejabat publik dalam menjalankan tugasnya harusnya disesuaikan dengan peraturan hukum yang ada, dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Anggapan diskriminatif tersebut mau tidak mau, pada akhirnya juga berimbas bagi pemenuhan hak atas pendidikan untuk para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dari anggapan diskriminatif tersebut mengakibatkan pada tidak adanya pihak yang

berinisiatif untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan kepada para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Karena stigma negatif yang melekat pada anak yang bergelar ‘pelaku tindak pidana’ pada akhirnya dijadikan pembenaran atas tidak diberikannya hak-hak mereka. Terutama hak atas pendidikan.

Indikator ini mewajibkan negara untuk melakukan upaya penghapusan eksklusivitas pendidikan atau diskriminasi dalam hal pemberian hak atas pendidikan, namun pada konteks pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini justru negara sendirilah yang melakukan diskriminasi tersebut. Sehingga menyebabkan negara sendiri tidak berupaya untuk memenuhi hak atas pendidikan para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah tersebut.

Oleh karena masih adanya anggapan diskriminasi untuk para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang mengakibatkan tidak diberikannya pendidikan untuk para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan ini belum dapat dijangkau oleh para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada saat di Rutan Klas IIB Bantul. Untuk itu dapat disimpulkan indikator keterjangkauan (*accessibility*) belum terpenuhi.

c. *Acceptability* (Keberterimaan)

Indikator ini mensyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan serta menuntut negara untuk menetapkan standar minimum pendidikan, seperti bahasa pengantar, materi, metode mengajar, dan untuk

menjamin penerapannya pada semua lembaga pendidikan. Penjaminan tersebut harus ditetapkan, dimonitor, dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta. Sistem pendidikan nasional sendiri telah ditetapkan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Katarina Tomasesvki dalam buku Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia, agar pendidikan dapat diterima oleh setiap anak tanpa terkecuali perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:²³⁶

1) Menganalisis keseluruhan proses belajar mengajar

Prinsip pokok dari Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA), menegaskan bahwa pendidikan harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan minat anak, memerlukan identifikasi dan penghilangan faktor-faktor penghambat belajar anak. Untuk menganalisis keseluruhan belajar mengajar dapat menggunakan kerangka kerja standar yaitu **masukan-proses-hasil belajar** yang ditambah dengan bawaan dari diri anak sebelum menerima pendidikan (*intake*) dan dampak setelah anak tersebut menerima pendidikan (*impact*). Sehingga kerangka kerjanya menjadi **bawaan-masukan-proses-hasil belajar-dampak** (*intake-input-process-outcome-impact*).

2) Menyeimbangkan antara bawaan dengan masukan

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 32-42

Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan peserta didik pada saat pendaftaran kemudian disesuaikan dengan masukan yang diberikan pada saat proses belajar mengajar. Agar pendidikan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Dan untuk menerjemahkan hak atas pendidikan menjadi kenyataan, harus ada alokasi anggaran yang dijamin oleh konstitusi.

- 3) Mengembalikan hak-hak guru
- 4) Menentukan proses belajar
 - Media pengajaran
 - Materi pendidikan
 - Metode-metode mengajar dan disiplin sekolah

Apabila melihat kembali pada indikator ketersediaan, dimana sarana dan prasarana fisik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar belum tersedia dan juga belum adanya kegiatan belajar mengajar di dalam Rutan Klas IIB Bantul maka upaya untuk menentukan standar mutu pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta masih sekedar ide yang belum terealisasikan. Upaya pertama, kedua serta keempat jelas belum ada implementasinya, karena kegiatan belajar mengajar sendiri belum tersedia di Rutan Klas IIB Bantul. Untuk alokasi anggaran yang dijamin oleh konstitusi, negara telah menjamin alokasi anggaran melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945). Pasal 31 tersebut menyatakan kewajiban pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak setiap anak untuk mendapat pendidikan dasar, termasuk

kewajiban pendanaannya. Lebih jauh, negara harus mengembangkan dan melaksanakan sistem pendidikan nasional, dan menentukan paling sedikit 20% dari anggaran pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi menurut Yani, Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, pemerintah daerah tidak mempunyai aturan khusus terkait dengan pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di dalam Rutan maupun Lapas. Serta tidak ada alokasi khusus dari anggaran daerah untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di dalam Rutan atau Lapas untuk wilayah provinsi DIY. Tidak ada pula anggaran khusus untuk guru yang ditunjuk untuk mengajar ke dalam Rutan atau Lapas. Menurutnya, sudah menjadi tugas seorang guru untuk memberikan pengajaran kepada siswanya yang berada di dalam Rutan atau pun Lapas, sehingga pemerintah daerah dirasa tidak perlu memberikan gaji lebih untuk guru dengan tugas tersebut.

Padahal jarak antara sekolah asal para pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum dengan Rutan atau Lapas tidaklah dekat. Butuh biaya transportasi tambahan untuk sampai di Rutan atau Lapas tersebut. Hal ini akan berpengaruh dengan kegiatan belajar mengajar. Seperti guru menjadi malas datang karena harus mengeluarkan biaya lebih serta bertambahnya waktu mengajar mereka padahal gaji mereka tidak bertambah. Maka dari itu kesejahteraan guru seringkali berpengaruh terhadap pendidikan yang didapat.

Oleh karena upaya-upaya yang ada pada indikator ini agar pendidikan dapat diterima oleh pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1

Yogyakarta tidak ada implementasinya maka dapat dikatakan bahwa indikator ini tidak terpenuhi.

d. *Adaptability* (Kebersesuaian)

Indikator ini mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Selain itu indikator ini mewajibkan negara untuk merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan bagi anak yang tidak mengikuti sekolah formal (misalnya, pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan kebebasannya). Serta mewajibkan untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat utama setiap anak.²³⁷

Apabila dilihat pada pembahasan mengenai indikator ketersediaan sebelumnya, dimana belum tersedianya pendidikan non-formal di dalam Rutan Klas IIB Bantul untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang dititipkan di sana khususnya untuk pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, akan tetapi sudah terdapat ide atau rencana dari pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan non-formal walau masih sebatas untuk anak yang akan mengikuti ujian nasional, maka dapat diartikan pemerintah daerah sebenarnya sudah merencanakan pendidikan untuk para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta namun implementasinya yang belum ada.

Sebenarnya di dalam Rutan Klas IIB Bantul tersedia tempat untuk belajar membuat kerajinan tangan yang nantinya kerajinan tangan tersebut

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 9

akan dijual ke luar Rutan dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada tahanan atau narapidana yang mengikuti kegiatan pembuatan kerajinan tangan tersebut. Tujuannya agar para tahanan atau narapidana nantinya setelah keluar dari Rutan Klas IIB Bantul dapat menciptakan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya penyesuaian antara pembelajaran atau pelatihan yang diberikan oleh pihak rutan dengan ketersediaan pekerjaan nantinya setelah para tahanan atau narapidana bebas dari masa hukumannya.

Akan tetapi menurut Joko Sulistiyo, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rutan Klas IIB Bantul, para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta belum boleh mengikuti kegiatan pembuatan kerajinan tangan tersebut dengan alasan mereka masih dalam usia yang belum boleh dipekerjakan. Padahal bisa jadi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan pembuatan kerajinan tangan tersebut. Hal ini dapat berarti belum ada yang benar-benar peduli dengan apa sebenarnya minat anak yang berhadapan dengan hukum atau apa yang sebenarnya dibutuhkan anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan.

Oleh karena pada indikator kebersesuaian ini belum ada implementasinya bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum terpenuhi.

Dari pembahasan mengenai analisis menggunakan 4 (empat) indikator menurut Katarina Tomasevski, dalam Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia,

terhadap kewajiban negara dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam indikator tersebut belum dipenuhi oleh negara melalui aparturnya kepada para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Proses Peradilan

Menurut perspektif Islam, HAM itu akan lebih mudah dijelaskan melalui konsep *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharuriyyat*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hajiyyat*) dan hiasan (*tahsiniyyat*) mereka. HAM ini merupakan aktualisasi dari konsep *dharuriyyat* (keniscayaan).²³⁸

Teori *maqashid asy-syari'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), yang mengandung pengertian hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), yang berarti hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al 'aql*), yang berarti hak untuk memperoleh

²³⁸ 'Abd al-Wahhab Khallaf, "Ilm Ushul Fiqh", dikutip dari Muh. Latif Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 10

pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), yang berarti hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), yang berarti hak untuk melakukan pernikahan dan mendapat keturunan.²³⁹

Dari teori *maqashid asy-syari'ah* diketahui bahwa hak untuk memperoleh pendidikan atau *hifzh al 'aql* (perlindungan terhadap akal) sangat penting, maka dari itu hak untuk memperoleh pendidikan masuk ke dalam cakupan lima hal pokok yang perlu perlindungan.

Hukum Islam mengatur salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan dan pengasuhan, baik anak biasa maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Ada konsensus di antara semua mazhab Islam bahwa pendidikan benar-benar penting dan wajib menurut hukum Islam. Sejak semula, Islam menekankan sungguh-sungguh pentingnya pendidikan dan perannya dalam perkembangan insani seorang manusia.²⁴⁰ Nabi menjelaskan dalam satu hadist bahwa mencari ilmu (pendidikan) merupakan kewajiban bagi setiap muslim.²⁴¹ Asad lalu mengambil kesimpulan bahwa dari kacamata Islam 'warga negara berhak dan pemerintah berkewajiban untuk mempunyai sistem pendidikan yang membuat pengetahuan mudah diakses secara cuma-cuma (dan wajib) oleh semua laki-laki dan perempuan di dalam negara'.²⁴² Pengakuan dan penekanan pada pentingnya pendidikan berdasarkan hukum Islam maka dari itu benar-benar memasukkan kewajiban negara di bawah Kovenan untuk memberikan pendidikan sedikitnya

²³⁹ *Ibid.*, hlm. 11

²⁴⁰ QS. Al- 'Alaq/ 96: 1-5, dikutip dari *International Human Rights and Islamic Law*,
Ibid., hlm. 219

²⁴¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, lihat eg. Karim (diatas n.36) pada Vol. I, h.351, Hadis no. 37, dikutip dari *Ibid.*

²⁴² Asad (diatas n.86), dikutip dari *Ibid.*

pendidikan sekolah dasar wajib dan cuma-cuma kepada semua orang. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.²⁴³ Kemudian Pasal 7 Deklarasi Kairo mengatur mengenai kewajiban-kewajiban orangtua, masyarakat, dan negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan.²⁴⁴

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa Hukum Islam sudah menjamin pemenuhan hak atas pendidikan untuk semua orang tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum serta mewajibkan negara dan masyarakat untuk menyediakan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali. Selain itu hukum Islam juga menekankan betapa pentingnya pendidikan untuk semua tanpa terkecuali, sama seperti prinsip pada hukum hak asasi manusia internasional dan nasional.

Tidak hanya itu hak atas pendidikan yang ada di salah satu hal yang harus mendapat perlindungan dalam teori *maqashid asy-syari'ah*, keberhasilan pemenuhannya sangat berkaitan dengan hak-hak lainnya. Seperti hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atau *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta) yang berkaitan erat dengan *hifzh al 'aql* (hak untuk memperoleh pendidikan). Untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seseorang perlu bekerja. Dan untuk memperoleh pekerjaan biasanya pihak penyedia lowongan kerja akan memasang syarat mengenai minimal tingkat pendidikan. Apabila seseorang tersebut tidak mendapatkan pendidikan, maka kesempatan mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak juga akan semakin kecil.

²⁴³ *International Human Rights and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Musa Khazim & Edwin Arifin, *Hukum....., Ibid.*

²⁴⁴ Martino Sardi, *Op.Cit.*, hlm. 10

Hal ini berkaitan juga dengan *hifzh an-nasl* yang berarti hak untuk melakukan pernikahan dan mendapat keturunan. Mengenyam pendidikan menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan penghidupan yang layak tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga pasangan serta keturunan.

Oleh karena itu pemenuhan hak atas pendidikan itu penting, karena hal ini berpengaruh dengan pemenuhan hak-hak lainnya di dalam Hukum Islam.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III di atas, maka Penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta maka dapat diketahui bahwa selama berada di Rutan Klas IIB Bantul, para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum belum mendapatkan haknya atas pendidikan. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya pendidikan itu sendiri serta sarana dan prasarana penunjangnya di dalam Rutan Klas IIB Bantul, kemudian tidak adanya pihak yang berinisiatif untuk melakukan atau melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan tersebut, tidak adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi DIY dengan orang tua pelaku, sekolah pelaku, maupun dengan aparat penegak hukum, lalu tidak adanya anggaran yang khusus dialokasikan untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan serta peraturan daerah yang khusus menjamin hal tersebut, adanya kekeliruan paradigma pola pikir aparatur negara mengenai pentingnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendidikan yang ditandai dengan masih adanya anggapan dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum mengenai tidak perlunya anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan pendidikan, serta yang

terakhir belum tersedianya lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah kabupaten Bantul seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

2. Dari pembahasan mengenai analisis menggunakan 4 (empat) indikator menurut Katarina Tomasevski, dalam Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia, terhadap kewajiban negara dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam indikator tersebut belum dipenuhi oleh negara melalui aparaturnya kepada para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Syarat-syarat pada setiap indikator tersebut seperti:
 - a. Ketersediaan (*availability*) mensyaratkan negara untuk menjamin pendidikan wajib dan pendidikan tanpa biaya bagi anak usia sekolah, syarat ini belum dipenuhi oleh negara kepada para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, karena pada kenyataannya para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta tidak mendapatkan pendidikan selama berada di Rutan Klas IIB Bantul.
 - b. Keterjangkauan (*accessibility*) mensyaratkan negara untuk menghapuskan eksklusivitas pendidikan berdasarkan pelarangan terhadap diskriminasi, syarat ini juga belum terpenuhi. Karena pada faktanya justru negara sendirilah melalui pemerintah daerah dan aparat

penegak hukum yang melakukan diskriminasi tersebut sehingga berakibat pada tidak adanya yang berinisiatif untuk melakukan upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

- c. Keberterimaan (*acceptability*) mensyaratkan negara untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi pada faktanya alokasi anggaran khusus tersebut tidak ada. Oleh karena itu, indikator ini tidak terpenuhi.
- d. Kebersesuaian (*adaptability*) mensyaratkan negara untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat utama setiap anak, oleh karena pada indikator ketersediaan belum terpenuhi maka indikator ini otomatis juga tidak terpenuhi. Karena indikator ini dengan indikator ketersediaan saling mempengaruhi.

Karena keempat indikator yang dijadikan tolok ukur apakah negara telah memenuhi hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum belum terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa negara belum atau tidak melakukan kewajibannya untuk menjamin dan melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan.

B. SARAN

1. Untuk praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dititipkan di Rutan dewasa selanjutnya, Penulis berharap agar pemerintah daerah melalui dinas pendidikan mau melakukan koordinasi dengan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua anak yang berhadapan dengan hukum, serta aparat penegak hukum yang terkait. Agar pemenuhan hak atas pendidikan tersebut benar-benar ada implementasinya. Selain itu Penulis juga berharap agar ada anggaran yang khusus dialokasikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan yang dititipkan di Rutan dewasa. Lebih jauh, Penulis berharap seharusnya di setiap wilayah kabupaten atau kota setidaknya tersedia minimal 1 (satu) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) agar pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan atau hak-hak lain bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan dengan maksimal. Dan juga perlunya dilakukan sosialisasi kepada para aparat penegak hukum mengenai pentingnya pemberian hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan.
2. Negara melalui aparturnya supaya lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama hak atas pendidikan, sebagai upaya untuk mengembalikan anak pada jalurnya dan sekaligus sebagai pengimplementasian asas yang paling penting dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu peradilan pidana yang mengutamakan atau mengedepankan kebaikan pada diri si anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (Editor), "*Economic, Social, and Cultural rights*", terjemahkan oleh Rini Adriati, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

C. de Rover, "*To Serve and To Protect : Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Force*", diterjemahkan oleh Supardan Mansyur, *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakkan HAM*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2011.

Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Cetakkan Pertama, Setara Press, Malang-Jatim, 2016.

Ifdhal Kasim (Editor), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001.

Ifdhal Kasim, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001.

Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia*, Global Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Persrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Martinus Sardi, *Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Musa Khazim & Edwin Arifin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, diterbitkan dalam Bahasa Indonesia Pertama Kali oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007.

Muh. Latif Fauzi dan Sulhani Hermawan (Editor), *Islam dan HAM Diskursus dan Pengalaman Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014.

- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1981.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Rhona K. M. Smith, at. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Syafi'ie dan Nova Umiyati (editor), *To Fulfill and To Protect : Membaca Kasus – Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Cetakan Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

Zainal Abidin Qurbani, *Islam dan Hak Asasi Manusia, Sebuah Kajian Komprehensif*, Cetakan Pertama, CITRA, Jakarta, 2016.

JURNAL:

Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan, *Jurnal Millah*, Edisi No. 1 Vol. 12, 2012.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang
Berhadapan dengan Hukum.

Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Konvensi UNESCO Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan.

PUTUSAN:

Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl.

INTERNET:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>. Diakses pada tanggal 07
April 2017

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-memang-rencanakan-penyerangan-rombongan-siswa-sma-muhi.html>. Diakses pada tanggal 07 April 2017

<https://www.radarjogja.co.id/sma-muhi-diserang-7-luka-luka-1-kritis/>. Diakses
pada tanggal 07 April 2017

<http://jurnalwarga.com/2017/01/14/ibu-siswa-sma-muhi-kecewa-pelaku-penganiayaan-divonis-5-tahun.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/tersangka-kasus-pembacokan-siswa-sma-muhi-ditempatkan-di-sel-khusus.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

<http://regional.liputan6.com/read/2679519/10-remaja-bercadar-penyerang-pelajar-yogya-jadi-tersangka>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

www.academiaedu.com. Diakses pada pukul 13.11 WIB pada tanggal 5 Oktober 2017.

